



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N
Nomor : 06 -K / PM I-05 / AD / I / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Harianto
Pangkat,Nrp : Serka, 21040194150984
Jabatan : Batih Madya Teknik Dodiklatpur
Kesatuan : Rindam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Landak (Kalbar), 7 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Katolik.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1202/ Singkawang, Jln Aliayang, Ds. Aliayang, Kecamatan Singkawang , Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrindam XII/Tprselaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan penahanan Sementara Nomor : Skep/16/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Danrindam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan 20 Juli 2016 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Skep/66/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danrindam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan 19 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/86/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Danrindam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/95/VI 11/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Danrindam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan 7 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/01/1/2017 tanggal 6 Januari 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/06-K/PM I-05/AD/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.

Hal1dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari mulai tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/ 06-K/PM.I-05/AD/II/2017 tanggal 19 Februari 2017.

PENGADILAN MILITER I-05 tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-45 / A-42/ DENPOM XII/1 STG/XI/2016 tanggal 7 November 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/01/I/2017 tanggal 6 Januari 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 01 / K / I / 2017 tanggal 11 Januari 2017.

3. Surat penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tap/06/PM.I-05/AD/II/2017 tanggal 23 Januari 2017.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor: Tap/06/PM.I-05/AD/II/2017 tanggal 30 Januari 2017.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 01 / K / I / 2017 tanggal 11 Januari 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dipotong masa penahanan yang telah dijalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat Stick MULTI-DRUG Merk Promeds Diagnostic dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari kolom THC, MOP, MET, BZD, dan AMP yang digunakan oleh Kesatuan Rindam XII/Tpr untuk melakukan

Hal 2 dari 45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Test Urine Serka Harianto, NRP 21040194150984, Jabatan Batih Madya Tiknik Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, Kesatuan Rindam XII/Tpr dan telah dibaca ulang oleh petugas bagian analis BNNK Singkawangdan hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika berupa Zat Methamphetamine (MET).

2) Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat kepala BNNK Singkawang Nomor R/28A/l/rh.01/2016/BNNK tanggal 1 Juni 2016 tentang pembacaan hasil test Urine milik anggota Rindam XII/Tpra.n. Serka Harianto, NRP 21040194150984, Jabatan Batih Madya Tiknik Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, Kesatuan Rindam XII/Tpr.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara pembacaan hasil alat test urine Narkotika pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 Nomor BA/30/VI/Ka/rh.01/2016/BNNK tanggal 1 Juni 2016. an. Terdakwa Serka Harianto, NRP 21040194150984 dari BNNK Singkawang.
- c. 1 (satu) lembar Kesimpulan hasil pembacaan alat test urine Narkotika an. Terdakwa Serka Harianto, NRP 21040194150984 dari BNNK Singkawang.
- d. 1 (satu) lembar gambar Foto Dokumentasi alat Stick MULTI- DRUG Merk Promeds Diagnostic dengan 5 (lima) parameter indikator berupa THC, MOP, MET, BZD, dan AMP yang dipergunakan untuk melakukan test urine uji Narkotika terhadap Terdakwa Serka Harianto, NRP 21040194150984.
- e. 2 (dua) lembar gambar foto dokumentasi hasil pemeriksaan test urine uji Narkotika terhadap Terdakwa Serka Harianto, N RP 21040194150984 yang telah dilakukan pembacaan ulang hasilnya oleh petugas bagian analis BNNK Singkawangdalam berkas peg pada hari Rabu tanggal 1Juni 2016 diruang aula kantor BNNK Singkawang dengan menggunakan alat Stick MULTI-DRUG Merk Promeds Oiagnostic dengan 5 (lima) parameter indikator berupa THC, MOP, MET, BZD, dan AMP yang hasilnya positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET).

Poin 1 dirampas dan dimusnakan untuk tidak dapat dipakai dan poin2 dinyatakan tetap disatukan/dilekatkan didalam berkas perkaranya.

- d. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal3dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sebagai berikut :

a. Tentang keterangan Saksi.

- 1) Bahwa Saksi-1 memanggil Terdakwa untuk datang ke kantor PAM untuk di BAP masalah ketidakhadirannya Terdakwa selama 2 (dua) hari dan Saksi-1 tidak melakukan BAP terhadap Terdakwa akan tetapi yang melakukan BAP adalah Saksi-2 (Sertu Mardiansyah).
- 2) Bahwa Saksi-1 pada tanggal 1 Juni 2016 mengawal Terdakwa ke kantor BNNK Singkawang dan Saksi-1 hanya melihat Saksi-5 dan Kopka Antoni membawa alat tes uji Narkotika dan sisa sample urine Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Singkawang untuk dibaca ulang.
- 3) Bahwa Saksi-1 mengetahui dari BAP bahwa Terdakwa positif (+) Narkotika dan tidak mengetahui siapa yang memeriksa urine Terdakwa.
- 4) Bahwa Saksi-2 melakukan tes urine Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 menggunakan alat tes Narkotika merk Promeds dengan lima indikator yaitu THC, MOP, MET, BZD dan AMP, atas perintah Kasi Pam di ruang Kasipam Rindam XII/Tpr.
- 5) Bahwa Saksi-2 langsung menaruh kencingnya diatas wadah gelas plastik dan disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 tetapi tidak disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi-2 bilang kepada Terdakwa alat untuk testnya tidak ada akan tetapi dalam persidangan disampaikan oleh Saksi-2 bahwa alat untuk test itu sebetulnya sudah ada, dan Saksi-2 hanya berdasarkan dari BAP mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dan tidak melihat langsung Saksi-3 petugas mengantar Terdakwa ke kantor BNNK Singkawang untuk dibaca ulang urine Terdakwa yang sudah diambil, Saksi-4 melihat Saksi-2 memasukan alat test pack uji Narkotika tersebut ke gelas plastik yang berisi urine. Dan Saksi-2 mengatakan hasilnya positif Saksi-5 mengantar Terdakwa dan anggota Polisi Militer ke Dokkes Polda Kalbar untuk di tes urine ulang, Saksi-6 mengetahui urine Terdakwa dibaca ulang di kantor BNNK Singkawang yang hasilnya Positif Methamphetamine mengandung zat narkotika jenis sabu masih bisa terdeteksi sekitar 4 sampai 7 hari dan Saksi melakukan pembacaan ulang sesuai perintah atas dan sesuai dengan permohonan dan permintaan dari Danrindam XII/Tpr, Saksi-7 membenarkan telah melakukan pemeriksaan urine Terdakwa atas permintaan penyidik Polisi militer yang hasilnya adalah Negatif dengan menggunakan alat tes merk Answer yang tingkat akurasinya/kebenarannya sampai 99%.

b. Tentang barang bukti surat.

- 1) Bahwa dari bukti surat-surat yang dihadirkan oleh

Hal4dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer dalam tuntutanannya antara lain :1 (satu) lembar surat Kepala BNNK Singkawang tentang pembacaan hasil test urine milik Serka Harianto, 1 (satu) lembar berita acara pembacaan hasil alat test urine Narkotika pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 an. Terdakwa Serka Harianto NRP 21040194150984 dari BNNK Singkawang, 1(satu) Lembar kesimpulan hasil pembacaan alat test urine Narkotika an. Terdakwa dari BNNK Singkawang,1 (satu) Lembar gambar photo dokumentasi alat stick Multi Drug Merk Promeds Diagnostic dengan 5 (lima) parameter yang dipergunakan untuk melakukan test urine uji Narkotika terhadap Terdakwa, 2 (dua) lembar gambar foto dokumentasi hasil pemeriksaan test urine uji Narkotika terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat stick Multi Drug merk Promeds Diagnostic dengan 5 (lima) parameter yang hasilnya (+) positif mengandung Zat Methamphetamine (MET).

- 2) Bahwa Oditur Militer tidak menghadirkan bukti surat yang dikeluarkan dari Dokkes Polda Kalbar antara lain : 1 (satu) lembar surat dengan kopstuk Pro Justitia tentang Berita Acara Pengambilan Sampel Urine tanggal 02 Juni 2016 an Terdakwa Serka Harianto, 1 (satu) lembar surat dengan kopstuk Pro Justitia tentang Berita Acara Pemeriksaan telah diperiksa sampel urine sebanyak Nol koma lima (0,5) Mililiter yang terdapat dalam tabung plastik transparan ukuran Tiga Puluh (30) Mililiter milik Terdakwa Serka Harianto yang ditanda tangani oleh dr. Fujianto penata yang disaksikan Eko Priomiarso, Ramli dan Wahyudi, 1 (satu) lembar berita acara hasil pemeriksaan urine Terdakwa, 1 (satu) lembar berita acara hasil penyerahan barang bukti urine an Terdakwa, 1 (satu) foto pemeriksaan urine an Terdakwa yang hasilnya Negatif, Tetapi tidak dihadirkan oleh Oditur Militer.

c. Berupa barang :

- 1) Bahwa Oditur Militer menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat stick Multi Drug merk Promeds Diagnostic dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari kolom THC, MOP, MET, BZD dan AMP yang digunakan oleh kesatuan Rindam XII/Tpr untuk melakukan pemeriksaan test urine Terdakwa dan telah dibaca ulang oleh petugas bagian analis BNNK Singkawang yang hasilnya (+) positif mengandung narkotika berupa zat Methamphetamine (MET), tetapi Oditur Militer tidak menghadirkan barang bukti yang di hadirkan dari Tes pada saat urine Terdakwa di ambil kembali di Dokkes Polda Kalbar yang hasilnya adalah Negatif.

d. Tentang keterbuktian unsur-unsur :

- 1) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutanannya oditur militer mengenai pembuktian unsur bahwa Setiap orang/Barang siapamempunyai konotasi yang sama didalam melihat kesalahan atau

Hal5dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban menurut teori kesalahan dari Van Eck maka artinya orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang perlu sebagai pelaku dengan membaca suatu rumusan delik.

Menurut Lamintang bahwa untuk menjabarkan sesuatu delik kedalam unsur - unsurnya maka kita dapat jumpai adalah sesuatu tindakan manusia, maka dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh UU, dan dalam hukum pidana sesuatu tindakan itu dapat berupa "hal melakukan sesuatu " ataupun "hal tidak melakukan sesuatu" dan unsur ke-2 : " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Penasihat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa pada saat di lakukan tes urine atas perintah Kasipam bukan perintah dari Danrindam XII/Tpr dan tidak ada Surat Perintah dari Danrindam XII/Tpr selaku atasan yang berhak menghukum karenanya tindakan yang dilakukan oleh Saksi-2. Saksi-3 dan Saksi-4 bukan penyidik maka tindakan tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan UU no 31 tahun 1997 dalam pasal 69 ayat 1 huruf a dan pasal 74 huruf a, dan berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya tidak sesuai UU No. 31 tahun 1997 pasal 176 huruf a maka dengan demikian bukti surat dari BNNK Singkawang batal demi hukum.

Tetapi Surat atau berita acara yang di keluarkan dari Bidokkespolda Kalbar yang ditandatangani oleh dr. Fujianto Penata Tk.I NIP 197104082005011004 yang hasilnya Terdakwa dinyatakan Negatif (-) dari zat narkotika maka bukti surat ini sah secara hukum karena sesuai dengan hukum acara pidana militer. Dan Penasihat Hukum menyampaikan bahwa Terdakwa tidak pernah mengaku mengkonsumsi Narkotika dan tidak ada saksi yang melihat Terdakwa mengkonsumsi.

- e. Bahwa permohonan yang diajukan dalam Pledoi Penasihat Hukum menyampaikan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :
- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan berterus terang dalam memberikan keterangan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga mempermudah proses persidangan;
 - Terdakwa masih mempunyai tanggungan 2 (dua) orang perempuan yang masih kecil dan memerlukan perhatian dari seorang ayah serta biaya pendidikan;
 - Terdakwa pernah memperoleh peringkat satu-satunya Bintara Terbaik tahun 2016 Se- Kodam VI/Tpr dalam Bidang Tontangkas.

Hal6dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum baik di satuan maupun di pengadilan militer.
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- f. Berdasarkan hal tersebut di atas Penasihat Hukum memohon agar Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :
 - Menyatakan bahwa Terdakwa Serka Harianto Nrp 21040194150984 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
 - Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur.
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seingan-ringannya bagi Terdakwa.

3. Jawaban Oditur Militer (Replik) atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.
4. Jawaban Penasihat Hukum (Duplik) terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 03.50 Wib atau atau setidak- tidaknya pada bulan Mei 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di daerah Condong Kotamadya Singkawang, Prov. Kalimantan Barat, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana

“Setiap Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XIII tahun 2004 di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/Mulawarman- Banjarmasin), setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Dikjurbaif di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/Mulawarman- Banjarmasin), setelah selesai ditempatkan di Yonif 641/Raider kemudian tahun 2015 dipindahtugaskan di Rindam XII/Tpr, sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Serka NRP 21040194150984.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 03.50 Wib pada saat Terdakwa sedang berada diwarung gerobak (tidak tahu nama warung tersebut) di Terminal Kota Singkawang bertemu dengan Sdr. Nanang/Anang, karena warung akan tutup selanjutnya Terdakwa pergi boncengan dan Sdr. Nanang/Anang,

Hal7dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di daerah Condong rumah teman Sdr. Nanang, setelah masuk kedalam rumah tersebut Sdr. Nanang/Anang mengambil pipet yang tersambung pada botol (bong) yang didalamnya terdapat sabu-sabu dan Sdr. Nanang/Anang mencontohkan bagaimana cara menghisapnya, setelah melihat Sdr. Nanang/Anang mencontohkan kemudian Terdakwa memasukkan pipet kedalam mulutnya dan Sdr. Nanang/Anang memegang botol alat hisap dan tangan satu lagi memegang korek api gas sambil membakar kaca pirek yang sudah ada sabu-sabu didalamnya, setelah terjadi pembakaran Terdakwa menghisap asap sabu-sabu tersebut seperti merokok sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa minta diantarkan pulang ke Asmil Aliyang, sesampainya di Asmil Aliyang Terdakwa langsung istirahat dan tidak masuk Kantor dengan alasan sakit.

- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dihubungi Saksi-2 (Sertu Mardiansyah) melalui HP yang menyampaikan bahwa Terdakwa dipanggil menghadap Kasipam Rindam XII/Tpr (Mayor Kav Danang Prasetyo, K. S.H.), kemudian setelah tiba ruang Kasipam Rindam XII/Tpr selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Kasipam Rindam XII/Tpr memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa karena tidak masuk dinas selama 2 (dua) hari tanpa ada keterangan, setelah pemeriksaan interogasi selesai kemudian sekira pukul 16.00 Wib Kasipam memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan test urine terhadap Terdakwa.
- d. Bahwa kemudian Saksi-2 memberikan gelas plastik berwarna putih bening dengan tutup putih susu kepada Terdakwa untuk tempat menampung air urinenya, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 (Sertu Jafar Sidiq) dan Saksi-4 (Pratu Wanto Jati Kusumo) mengantar Terdakwa menuju ke kamar mandi yang bersebelahan dengan ruang kantor Staf Pam Rindam XII/Tpr sambil mengawasi dari pintu kamar mandi dalam keadaan terbuka, selanjutnya air urine Terdakwa ditampung diwadah gelas plastik berwarna putih bening dengan penutup berwarna putih susu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-2 kemudian dibuatkan Berita Acara pengambilan sampel urine Serka Harianto NRP. 21040194150984 pada tanggal 31 Mei 2016.
- e. Bahwa kemudian Saksi-2 membawa sampel air urine Terdakwa ke ruang kerja Kasipam, setelah itu Saksi-2 memanggil Saksi-3 dan Saksi-4 keruang Kasipam Rindam XII/Tpr dengan maksud untuk menyaksikan test urine milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa menggunakan alat test uji-Narkotikamerk Promeds Diagnostic yang menggunakan 5 (lima) parameter indikator THC, MOP, MET, BZD, dan AMP dengan cara memasukan alat test pack Uji-Narkotika ke dalam gelas plastik yang didalamnya ada air urine Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit, dan tidak lama kemudian alat test Uji-Narkotika tersebut menunjukkan pada alat test pack Uji-Narkotika pada kolom indikator parameter kolom MET (Methamphetamine) terdapat 2 (dua) garis, yang mana sesuai ketentuan alat tersebut jika di dalam parameter kolom THC, MOP, MET, BZD, dan AMP ditiap-tiap kolom muncul tanda 1 (satu) garis berarti hasilnya negatif (-), akan tetapi jika ditiap-tiap kolom muncul tanda 2 (dua) garis berarti hasilnya positif (+) menggunakan Narkotika atau positif zat Methamphetamine (MET), setelah mengetahui hasil test urine milik Terdakwa positif

Hal8dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (+) mengandung zat Methamphetamine, kemudian Saksi-2 langsung melaporkan kepada Kasipam Rindam XII/Tpr melalui Hand Phone bahwa hasil test Uji-Narkotika terhadap sampel urine milik Terdakwa hasilnya positif (+) menggunakan Narkotika atau positif zat Methamphetamine (MET), tidak lama kemudian Kasipam datang dan melihat alat test Uji-Narkotika dan dilaporkan kepada Danrindam XII/Tpr.
- f. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 Danrindam XII/Tpr mengajukan permohonan kepada BNN Kota Singkawang untuk membaca ulang hasil test urine Terdakwa, selanjutnya pada Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 08.00 Wib Kasipam Rindam XII/Tpr, Saksi-1 (Serka Amirudin) Saksi-3 (Sertu M. Jaffar shodiq) Saksi-5 (Kopka Ramli) dan Kopka Antoni dan Terdakwa berangkat ke BNNK Singkawang dengan membawa hasil test urine milik Terdakwa untuk dilakukan pembacaan ulang terhadap hasil alat test urine milik Terdakwa, setelah tiba di kantor BNNK Singkawang kemudian menuju ruang staf BNNK Singkawang, selanjutnya Kasi Pam Rindam XII/Tpr menyerahkan alat test Uji-Narkotika dengan indikator 5 parameter yang terdiri dari kolom THC, MOP, MET, BZD, AMP merk Promeds Diagnostics ke Tim Medis BNNK Singkawang.
- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wib Tim Medis BNNK Singkawang diperintahkan oleh Kasi Rehabilitasi BNNK Singkawang (Sdr. Herwandi) untuk melakukan pembacaan ulang hasil test urine milik Terdakwa (Serka Harianto) anggota Rindam XII/Tpr, selanjutnya Tim Medis antara lain Saksi-6 (Okinama, S.ST.), Sdr. Akhmad Azmiardi, A. Md. AK menerima sampel urine dan hasil alat test urine Narkotika milik Terdakwa yang saat itu masih berada di dalam kantong plastik warna hitam dari Mayor Kav Dhanang, kemudian diruang Klinik Pratama BNNK Singkawang Saksi-6 dan Sdr. Akhmad Azmiardi, A. Md. AK langsung melakukan pembacaan ulang hasil test urine Narkotika merk Promeds Diagnostics dengan indikator 5 (lima) parameter yang terdiri dari THC, MOP, MET, BZD dan AMP milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Herwandi (Kasi Rehabilitasi BNNK Singkawang), Kopol Toto Budi Suprpto (Kasi Pemberantasan), Mayor Kav Dhanang, Saksi-2 (Serka Amirudin), Terdakwa dan Provost Rindam XII/Tpr, setelah dilakukan pembacaan ulang terhadap hasil alat test urine Narkotika milik Terdakwa, bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan sesuai hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa diindikasikan telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu 3 (tiga) atau 5 (lima) hari sebelumnya, selanjutnya pihak BNNK Singkawang membuat laporan hasil pembacaan ulang hasil test urine Narkotika ke Rindam XII/Tpr nomor R/28A/I/Ka/rh.01/2016/BNNK tanggal 1 Juni 2016 yang ditandatangani oleh a.n Kepala BNNK Singkawang, Kasi Pemberantasan yaitu Sdr. Toto Budi Suprpto.
- h. Bahwa Metamphetamine terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 berdasarkan Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- i. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).

Hal 9 dari 45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.1-05/AD/1/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, Saksi-6 Okinama, S.ST. menjelaskan untuk alat test urine Narkotika merk Promeds Diagnostics dengan indikator 5 (lima) parameter yang terdiri dari THC, MOP, MET, BZD dan AMP tingkat akurasinya sekitar kurang lebih 90 % (persen) untuk hasil pengujiannya, stabilitas pembacaan alat yang digunakan hanya bertahan selama 4 (empat) jam saja.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu :

1. Leonardus, J.P.,SH. Kapten Chk NRP 2195011290175, Kaur Peradilan Kumdam XII/Tpr;
2. Dody Kuswanto, SH. Lettu Chk NRP 21960346451276, Paur Peradilan Um/Ag Sibankum Kumdam XII/Tpr;
3. Fransiscus A.A.T. S.S.T.Han., SIP.,S.H.;Lettu Chk NRP 11120028431186 Paur Siap Luhkum Kumdam XII/Tpr ;
4. Suprinandi, S.H. Lettu Chk NRP 21980097360178, Paur Pam Kumdam XII/Tpr.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor: Sprin/28/II/2017 tanggal 20Februari 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 20 Februari2017.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil dan hadir dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Amirudin
Pangkat / Nrp : Serka / 3910682770471
Jabatan : Bamin sikes Dodiklatpur
Kesatuan : Rindam XII/Tpr
Tempat/tgl lahir : Bima (NTB), 23 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempattinggal : Asmil Dodiklatpur, Jln Pasir Panjang, Kel. Sedau Kec Singkawang Selatan, Prop. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi menjadi pelatih prajurit pembentukan Bintara Infantri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr hanya sebatas hubungan atasan dan bawahantetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi sekira pukul 20.00 Wib dipanggil oleh Kasipam

Hal10dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam XII/Tpr melalui via telephone untuk menghadap diruangan Kasi Pam di karenakan Saksi merupakan Batipam DodikLatpur untuk mendengarkan permasalahan Terdakwa yang sudah 3 (tiga) hari tidak masuk dinas tanpa keterangan.

3. Bahwa Saksi sesampainya diruang Kasi Pam ternyata sudah ada Terdakwa dan Kasi Pam, selanjutnya Kasipam menunjukkan alat test Uji-Narkotika yang dipergunakan untuk melakukan test urine Terdakwa kepada Saksi karena Terdakwa sudah diambil urine-nya dan hasil test urine Terdakwa adalah (+)positif menggunakan narkotika, yang mengandung unsur narkotika jenis MET (Methamphetamine).
4. Bahwa selanjutnya Kasipam memerintahkan Saksi-3 (Sertu M. Jafar Sodiq) anggotanya untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa.
5. Bahwa Saksi setelah itu izin pamit pulang untuk kembali ke rumah Saksi dan saat itu Terdakwa masih diinterogasi oleh staf pam.
6. Bahwa Saksi keesokanharinya yaitu hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 08.00 Wib bersama Kasipam (Mayor Kav Danang Prasetyo, K. S.H.), Saksi-3, Saksi-5 (Kopka Ramli) dan Kopka Antoni membawa alat test Uji-Narkotika tersebut ke Kantor BNNK Singkawang untuk meyakinkan hasil test urine yang telah dilakukan di Rindam XII/Tpr.
7. Bahwa Saksi bersama KasipamRindam XII/Tpr, Saksi-3, Saksi-5 (Kopka Ramli) dan Kopka Antoni setelah tiba di kantor BNNK Singkawang kemudian menuju ruang staf BNNK Singkawang, selanjutnya Kasi Pam Rindam XII/Tpr menyerahkan alat test Uji-Narkotika dengan indikator 5 parameter yang terdiri dari kolom THC, MOP, MET, BZD, AMP merk Promeds Diagnostics ke petugas BNNK Singkawanguntuk dibaca ulang.
8. BahwaSaksi,bersama KasipamRindam XII/Tpr, Saksi-3, Saksi-5 (Kopka Ramli), Kopka Antoni, danTerdakwa menunggu di dalam ruangan kepala BNNK Singkawang selama kurang lebih 1 (satu) jam, dan setelah dibacakan ulang hasil test urine tersebut oleh petugas BNNK Singkawang, surat hasil pembacaan ulang test urine narkotika dari BNNK Singkawang selesai, kemudian surat tersebut diserahkan kepada Kasipam,dan selanjutnya Saksi pulang mendahului, Kasipam Saksi-3, Saksi-5 dan Terdakwa kembali kesatuan Rindam XII/Tpr.
9. Bahwa Saksi pada malam tanggal 31 Mei 2016 di ruang Staf pam tidak mengetahui siapa saja saat pengambilan urine milik Terdakwa karena Saksi sedang berada di rumah kumpul bersama dengan keluarga, dan Saksi juga tidak mengetahui urine Terdakwa ditampung dengan menggunakan alat apa.
10. Bahwa Saksi berdasarkan surat berita acara pembacaan hasil alat test urine Narkotika milik Terdakwa 2016 dari petugas BNN Kota Singkawang yang dinyatakan positif (+) mengandung unsur narkotika yaitu zat MET (Methamphetamine).

Hal11dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana, kapan dan bersama siapa Terdakwa menggunakan Narkotika dan Terdakwa juga tidak tinggal didalam Asrama tetapi Terdakwa tinggal di Asrama Kodim 1202/Singawang.
12. Bahwa Saksi mengetahui Danrindam XII/Tpr sudah sering memberikan penekanan ataupun sosialisasi tentang perintah untuk menjauhi Narkotika karena berbahaya dan juga sanksi serta hukumannya sangat berat jika ada anggota TNI-AD yang terlibat masalah Narkotika akan dipecat dari Dinas Militer secara tidak hormat.
13. Bahwa Saksi mengetahui setelah itu tindakan yang telah diambil satuan dalam perkara Terdakwa, yaitu melimpahkan perkara Terdakwake Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Mardiansyah
Pangkat / Nrp : Sertu, 2110131700391.
Jabatan : Baban Sipam Sbagum
Kesatuan : Rindam XII/Tpr
Tempat/tgl lahir : Pontianak, 4 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempattinggal : Asmil Rindam XII/Tpr Jln Raya Pasir Panjang,
Kel Sedau, Singawang Selatan, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2015 pada saat Terdakwa baru pindah tugas dari Yonif 641/Raider dan Terdakwa menjadi organik Rindam XII/Tpr dan kenal hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib diperintahkan oleh Kasipam Rindam XII/Tpr (Mayor Kav Danang Prasetyo, K. S.H) untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa anggota Dodiklatpur Rindam XII/Tpr yang dilaksanakan di ruang kantor Staf Pam Sbagum Rindam XII/Tpr.
3. Bahwa Saksi setelah menginterogasi Terdakwa yang hasilnya Terdakwa tidak masuk dinass selama 2 (dua) hari tanpa ada keterangan dikarena dengan alasan anaknya sakit.
4. Bahwa Saksi sekira pukul 16.00 Wib setelah Saksi selesai melakukan pemeriksaan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kasipam dan Kasipam memerintahkan Saksi untuk melakukan test urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat test pack Uji-Narkotika dengan menggunakan indikator 5 (lima) parameter yang terdiri

Hal12dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kolom THC, MOP, MET, BZD, dan AMP merk Promeds Diagnostics, setelah Saksi mendapat perintah dari Kasipam tersebut Saksi langsung mengambil alat test pack Uji-Narkotika yang ada di ruang kantor Staf Pam Rindam XII/Tpr.

5. Bahwa Saksi kemudian memberikan gelas plastik kepada Terdakwa untuk tempat menampung air urinenya, sebelumnya Saksi memanggil Saksi-3 (Sertu Jafar Sidiq) dan Saksi-4 (Pratu Wanto Jati Kusumo) dengan maksud untuk menyaksikan jalannya test urine milik Terdakwadan pada saat itu Saksi mengantarkan Terdakwa menuju ke kamar mandi yang bersebelahan dengan ruang kantor Staf Pam Rindam XII/Tpr, sambil mengawasi dari pintu kamar mandi tetap dalam keadaan terbuka, selanjutnya setelah air urine ditampung di dalam gelas plastik.
6. Bahwa Saksi kemudian membawa sampel air urine Terdakwa ke ruang kerja Kasipam, setelah itu, di ruang Kasipam Rindam XII/Tpr tersebut Saksi, Saksi-3, dan Saksi-4 melakukan test urine dengan cara memasukkan alat test pack Uji-Narkotika ke dalam gelas plastik yang ada air urine selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa minta ijin untuk kembali kerumahnya.
7. Bahwa Saksi bersama Saksi-3 dan Saksi-4 setelah kurang lebih 5 (lima) menit langsung melihat alat test Uji-Narkotika tersebut menunjukkan pada alat test pack Uji-Narkotika pada kolom indikator parameter kolom MET (Methamphetamine) terdapat 2 (dua) garis, yang mana sesuai ketentuan alat tersebut jika di dalam parameter kolom THC, MOP, MET, BZD, dan AMP ditiap-tiap kolom muncul tanda 1 (satu) garis berarti hasilnya negatif (-), akan tetapi jika ditiap-tiap kolom muncul tanda 2 (dua) garis berarti hasilnya positif (+).
8. Bahwa Saksi setelah mengetahui hasil test urine milik Terdakwa positif (+), Saksi langsung melaporkan kepada Kasipam Rindam XII/Tpr, pada saat Saksi mau menuju rumah Kasipam bertemu di pinggir lapangan karena Kasipam baru selesai olahraga sore, langsung Saksi melaporkan kepada Kasipam bahwa hasil test Uji-Narkotika terhadap sampel urine milik Terdakwahasilnya positif(+) menggunakan narkotika atau positif zat Methamphetamine (MET), setelah itu Saksi langsung berangkat menuju Pontianak karena masih ada tugas khusus ke Kodam XII/Tpr.
9. Bahwa Saksi pada saat melakukan test Uji-Narkotika terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat test uji-Narkotika hasilnya (+) mengandung unsur narkotika jenis MET (Methamphetamine) saat itu Terdakwa belum mengetahui hasilnya, karena pada saat Saksi memasukan alat test pack Uji-Narkotika tersebut ke dalam gelas plastik yang tersimpan dan Terdakwa tidak menyaksikannya.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa kapan, dimana dan dengan siapa menggunakan narkotika, karena Saksi tidak mengintrogasi Terdakwa pada saat itu.
11. Bahwa Saksi mendapat info bahwa pada Rabu tanggal 01 Juni

Hal13dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Kasipam Rindam XII/Tpr, Saksi-1 (Serka Amirudin) Saksi-3 (Sertu M. Jaffar shodiq), Saksi-5 (Kopka Ramli) dan Terdakwa berangkat ke BNNK Singkawang dengan membawa hasil test urine milik Terdakwa untuk dilakukan pembacaan ulang terhadap hasil alat test urine milik Terdakwa.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa petugas BNNK Singkawang yang melakukan pemeriksaan atau membacakan hasil urine tersebut karena saat itu Saksi tidak ikut ke kantor BNNK Singkawang.
13. Bahwa Saksi mendapat informasi sesuai surat dari BNNK Singkawang hasil pembacaan ulang hasil alat test urine milik Terdakwa oleh petugas dari BNN Kota Singkawang, hasilnya positif (+) mengandung unsur Narkotika jenis MET (Methamphetamine)/ pengguna sabu-sabu.
14. Bahwa Saksi keesok harinya pada Kamis tanggal 02 Juni 2016 mengetahui bahwa Terdakwa dibawa ke Pontianak untuk dites urinenya lagi di Dokkes Polda Kalbar.
15. Bahwa Saksi mengetahui dimana Danrindam XII/Tpr sering memberi perintah dan memberi penekanan kepada seluruh anggota Rindam XII/Tpr untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang menyangkut dengan Narkotika padahal pimpinan sudah sering kalimemberi penekanan dan memerintahkan seluruh anggota Rindam XII/Tpr agar menjauhi Narkotika.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Mohammad Ja'far Shodiq
Pangkat / Nrp : Sertu, 21110086170890
Jabatan : Baminpam Sipam Sbagum
Kesatuan : Rindam XII/Tpr
Tempat/tgl lahir : Lumajang (Jatim), 24 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Rindam XII/Tpr Jln Pasir Panjang, Kel Sedau, Singkawang Selatan, Prop. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa anggota baru di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib saat itu bersama dengan Saksi-2 (Sertu Mardiansyah) berada diruang Sipam Rindam XII/Tpr lantai 2.
3. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 di perintahkan oleh Kasipam Rindam XII/Tpr (Mayor Kav Dhanang) untuk melakukan pemeriksaan atau Interogasi terhadap Terdakwa yang sering tidak masuk dinas, setelah selesai melakukan pemeriksaan kemudian

Hal14dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 melaporkan kepada Kasipam Rindam XII/Tpr, yang mana Terdakwa tidak masuk dinas dikarenakan anak Terdakwa sedang sakit.

4. Bahwa Saksi setelah itu melaporkan kepada Kasipam dan setelah selesai interogasi Terdakwa meminta ijin untuk kembali kerumah dan sebelum kembali Terdakwa disuruh cek urine terlebih dahulu karena dilihat dan memperhatikan Terdakwa yang saat itu wajahnya dalam keadaan pucat dan lesu serta seperti orang yang tidak bergairah.
5. Bahwa Saksi bersama dengan Saksi-2 langsung mengambil sampel air urine Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan uji-Narkotika dengan alat test pack Uji-Narkotika.
6. Bahwa Saksi dan Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk pergi ke kamar toilet/wc ruangan kantor Sipam Sbagum dan menampung air urinenya ke dalam getas atau cangkir Cup yang sudah Saksi dan Saksi-2 persiapkan.
7. Bahwa Saksi dan Saksi-2 pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar toilet /wc ruang Sipam tersebut dan menampung air urinenya tersebut saat itu menunggu diluar atau didepan pintu masuk ruangan wc/toilet dengan pintunya tetap terbuka sehingga kami berdua bisa mengawasi Terdakwa yang saat itu ada di dalam ruangan wc/toilet tersebut setelah selesai kencing dan telah menampung air urine atau air kencingnya tersebut ke dalam tempat berupa gelas atau cangkir cup plastik dan Saksi-4 mendokumentasikan.
8. Bahwa Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa setelah sampel air urinenya selesai diambil dan diberikan kepada Saksi dan kemudian Saksi serahkan kepada Saksi-2 kemudian kembali ke ruang staf Sipam dan setelah sampai diruang kantor Staf Pam Rindam XII/Tpr Terdakwa diperbolehkan pulang kerumahnya.
9. Bahwa Saksi setelah Terdakwa keluar dari ruangan kantor Staf Pam Rindam selanjutnya Saksi-2 mengambil alat test pack Uji-Narkotika merk Promeds Diagnosticyang ada diruangan Kasipam Rindam XII/Tpr, kemudian merobek bungkusnya dan kemudian membuka tutup alat test pack Uji-Narkotika tersebut, setelah itu sampel air urine milik Terdakwa yang diletakan diatas meja ruang staf kantor Pam Rindam tersebut selanjutnya dilakukan pengujian dengan alat test pack Uji-Narkotika tersebut dengan cara memasukan bagian ujung alat test pack tersebut ke dalam gelas atau cangkir cup yang berisi sampel air urine setelah ditunggu kurang lebi 5 (lima) menit kemudian Saksi-2 mengangkat alat tersebut dan diletakan diatas meja yang posisinya tidak jauh dari gelas sampel urine.
10. Bahwa Saksi melihat hasil dari uji-urine terhadap sampel air urine Terdakwa pada bagian kolom parameter Indikator MET terdapat garis 1 (satu), sedangkan pada kolom lainnya yaitu kolom Parameter indikator THC, MOP, BZD terdapat garis 2 (dua), dan

Hal15dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kolom parameter indikator AMP terdapat garis 2 (dua) namun kedua garis tersebut agak samar- samar (kurang jelas), setelah melihat hasil pemeriksaan yang disaksikan oleh Saksi dan Saksi-4 (Pratu Wanto Jati Kusumo) dan Saksi-2 mengatakan bahwa hasil pemeriksaan urine positif (+) mengandung Narkotika.

11. Bahwa Saksi menyaksikan Saksi-2 mengambil alat test pack Uji-Narkotika merk Promeds Diagnostic tersebut dari dalam ruang kerja Kasipam Rindam XII/Tpr mengetahuinya akan tetapi sepengetahuan Saksi bahwa Kasipam Rindam XII/Tpr memang memiliki ataupun menyimpan sebagai cadangan alat test pack Uji-Narkotika yang dipersiapkan untuk melakukan pemeriksaan sampel air urine Uji- Narkotika terhadap anggota Rindam XII/Tpr yang diduga terlibat Narkotika secara mendadak (Sidak).
12. Bahwa Saksi bersama Saksi-2 setelah selesai pemeriksaan tersebut saat itu Saksi- 2 langsung mencari Kasipam Rindam XII/Tpr untuk melaporkan hasilnya dan Saksi-2 bertemu di pinggir lapangan karena Kasipam baru selesai olahraga dan langsung melaporkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu langsung diperintahkan dari Kasipam kepada Saksi-2 memanggil Terdakwa lagi untuk di intogasi.
13. Bahwa Saksi menunggu di ruang Sipam,Terdakwasekira pukul 18.30 wib datang kembali ke kantor Sipam saat itu sudah ada Kasipam langsung menunjukan hasil pemeriksaan terhadap sampel air urinenya yang hasilnya adalah positif (+) mengandung Narkotika kemudian itu Kasipam meminta Saksi untuk melakukan pemeriksaan Interogasi terhadap Terdakwa.
14. Bahwa Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan Interogasi di ruang kantor Staf Pam Terdakwa mengaku pernah menggunakan atau mengkonsumsi Sabu-sabu yaitu tanggal 23 Mei 2016 sebelumnya pada Saat Saksi sedang mengintogasi Saksi-1(Serka Amirudin) datang untuk melihat Terdakwa dikarenakan Terdakwa anggotannya langsung Saksi-1 selanjutnya dan sekira pukul 21.00 Wib atas perintah dari Kasipam, Terdakwa dititipkan di ruang sel tahanan penjagaan Mako Rindam XII/Tpr.
15. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wib bersama Kasipam Rindam XII/Tpr, Saksi-1 dan Saksi-5 (Kopka Ramli) dan juga Terdakwa dengan menggunakan Ran dinas membawa hasil alat test pack uji-urine Terdakwa berikut sisa sampel air urine ke kantor BNNK Singkawang.
16. Bahwa Saksibersama Kasipam Rindam XII/Tpr, Saksi-1 dan Saksi-5 (Kopka Ramli) dan juga Terdakwa setelah sampai di kantor BNNK Singkawang diterima oleh petugas BNNK Singkawang dan dibawa masuk keruang Sdr. Herwandi selaku Kasi rehabilitasi kemudian saat itu Kasipam Rindam XII/Tpr berbincang-bincang dengan Sdr. Herwandi dan pada saat itu Kasipam Rindam XII/Tpr menyerahkan sisa sampel air urine Terdakwa yang masih disimpan kedalam gelas atau cangkir cup khusus warna bening transparan berikut alat test pack Uji-

Hal16dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika merk Promeds Diagnostic.

17. Bahwa Saksi melihatsisa sampel air urine Terdakwa yang sudah diterima oleh Sdr. Herwandi dan setelah itumemanggil stafnya yaitu Sdr. Edi pegawai bagian Laboratorium untuk melakukan pemeriksaan terhadap sisa sampel air urine, setelah dilakukan pemeriksaan atau dilakukan uji pemeriksaan di ruang Laboratorium hasilnya dinyatakan hasilnya positif (+) mengandung zat Narkotika yaitu zat Methamphetamine (MET) yang diduga habis mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
18. Bahwa Kasipam Rindam XII/Tpr diberitahukan oleh petugas BNNK hasil urine Terdakwa diketahui hasil pemeriksaan Laboratorium dari sisa sampel air urine adalah Positif setelah itu Saksi, Kasipam, Saksi-1 dan Saksi-5 dan juga Terdakwa saat itu kembali ke kantor Rindam XII/Tpr.
19. Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu Kasipam Rindam XII/Tpr meminta sisa sampel air urine yang dilakukan uji-Narkotika di ruang Laboratorium BNNK Singkawang saat itu petugas BNNK Singkawang yang melakukan uji-Laboratorium memberikan keterangan bahwa sisa sampel air urine tersebut sudah dibuang didalam ruang laboratorium setelah selesai dilakukan pengujian, dan saat itu Kasipam hanya membawa alat test pack Uji-Narkotika merk promeds Diagnostic dan surat hasil pemeriksaan atau pembacaan terhadap hasil pemeriksaan sisa sampel air urine Terdakwa di kantor BNNK Singkawang.
20. Bahwa Saksi mengetahui setiap pejabat Danrindam XII/Tpr termasuk Wadanrindam XII/Tpr maupunpara Perwira Staf lainnya telah berulang kali memerintahkan/menyampaikan dan menekankan kembali kepada seluruh anggota personel Rindam XII/Tpr baik pada saat Jam Komandan, kegiatan penyuluhan hukum dan juga pada saat kegiatan Apel untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang menyangkut dengan Narkotika karena bahaya Narkotika, Sanksi dan hukumannya juga berat dan bisa dipecat dari dinas militer, dan hal tersebut juga sudah diketahui Terdakwa.
21. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menggunakan Narkotika dengan siapa dan dimana menggunakannya karena Terdakwa sudah tidak ingat lagi perbuatannya karena Terdakwa menyampaikan pada saat itu Terdakwa sedang mabuk.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal antara lain :

- Bahwa Terdakwa pulang karena disuruh oleh Saksi-3 di karenakan pada saat selesai pengambilan urine Terdakwa, alat test packnya untuk mengetes urine tersebut tidak ada jadi mau di beli dulu oleh Saksi-3.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi- 4 :

Hal17dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Wanto Jati Kusumo
Pangkat / Nrp : Pratu, 31120597080293
Jabatan : Tabakpan 2 Ru 1 Ton II Ki Demlat
Kesatuan : Rindam XII/Tpr
Tempat tanggal lahir : Karang Anyar, 14 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Rindam XII/Tpr, Jalan Pasir Panjang,
Kel Sedau, Singkawang Selatan, Prop.
Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena Saksi baru pindah ke satuan Rindam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Tabakpan 2Ru 1 Ton II Ki Demlat Rindam XII/Tpr tugas sehari-hari saat ini di BPkan dibagian Staf-1 atau Staf Pam Sbagum Rindam XII/Tpr bagian pengambilan foto dokumentasi jika ada kegiatan di satuan.
3. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib mengetahui ada kegiatan pengambilan sampel dan pemeriksaan Uji-Narkotika terhadap Terdakwa yaitu bermula ketika kembali ke kantor Sipam Sbagum Rindam XII/Tpr setelah selesai melakukan pengambilan foto dokumentasi kegiatan pagi di satuan Mako Rindam XII/Tpr dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang menunggu Kasipam Sbagum Rindam XII/Tpr (Mayor Kav Dhanang) di ruang Staf Pam Rindam XII/Tpr.
4. Bahwa Saksi selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib bersama Saksi-2 (Sertu Mardiansyah) melakukan pemeriksaan atau Interogasi terhadap Terdakwa terkait tidak masuk dinas tanpa keterangan (TK) yang dilakukan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengetahui setelah selesai dilakukan pemeriksaan Interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya atas perintah dari Kasipam Sbagum Rindam XII/Tpr (Mayor Kav Dhanang) dilakukan pemeriksaan Urine Terdakwa sehingga Saksi-2 memberikan Terdakwa 1 (satu) buah gelas plastik wama transparan untuk tempat menampung air kencingnya.
6. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 dan Saksi-3 mengajak Terdakwa keluar dari ruang kantor Pam Rindam XII/Tpr menuju ke kamar toilet yang tidak jauh dari ruang kantor Staf Pam Rindam XII/Tpr guna menampung air kencing kemudian saat itu Saksi diminta oleh Saksi-2 untuk mengambil foto Terdakwa sedang kencing saat itu Saksi-2 menunggu dan mengawasi di depan pintu toilet tersebut yang dalam keadaan terbuka.
7. Bahwa Saksi melakukan pengambilan foto dokumentasinya dan Saksi melihat Terdakwa urinenya tersebut ditampung dalam gelas plastik transparan selanjutnya gelas plastik yang berisi air

Hal18dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2.

8. Bahwa Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 setelah itu masuk kembali ke ruang Staf Pam Rindam XII/Tpr saat itu Saksi-2 meletakkan atau menyimpan gelas plastik Transparan yang berisi sampel air Urine milik Terdakwa tersebut diatas meja yang terletak diruang kantor Staf Pam Rindam XII/Tpr yang meja tersebut adalah meja yang biasa dipergunakan untuk meletakkan atau menyimpan surat masuk yang akan di disposisi oleh pejabat Kasipam Sbagum Rindam XII/Tpr.
9. Bahwa Saksi setelah itu melihat Saksi-2 mengambil alat test pack Uji-Narkotika merk Promeds Diagnostic dari ruang kerja Kasipam Rindam XII/Tpr, dan setelah itu meminta Saksi dan Saksi-3 untuk melihat atau menyaksikan ketika Saksi-2 memasukan alat test pack Uji-Narkotika tersebut kedalam gelas plastik yang berisi sampel air urine milik Terdakwa, dan setelah ujung alat test pack Uji Narkotika tersebut dimasukan kedalam gelas plastik transparan yang berisi sampel air urine Terdakwa selanjutnya Saksi-2 meletakkan alat test pack Uji-Narkotika tersebut diatas meja.
10. Bahwa Saksi mengetahui setelah beberapa menit kemudian Saksi-2 mengamati dan diperhatikan alat test pack Uji-Narkotika tersebut Saksi-2 mengucapkan kata- kata “Aduh, Positif ini hasilnya” (tetapi tidak menyebutkan positif apa ?) dan setelah itu Saksi-2 membawa masuk alat test pack Uji-Narkotika tersebut berikut gelas yang berisi sampel air urine milik Terdakwa ke dalam ruang kerja Kasipam Rindam XII/Tpr, dan kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian datanglah Kasipam Rindam XII/Tpr ke kantor Pam.
11. Bahwa Saksi mengetahui Danrindam XII/Tpr maupun Wadan Rindam XII/Tpr dan para Perwira lainnya telah memberikan atau menyampaikan tentang penekanan dan larangan bagi seluruh personel Rindam XII/Tpr agar tidak terlibat dalam kegiatan yang menyangkut masalah Narkotika dan selalu disampaikan pada setiap ada kesempatan baik pada pelaksanaan Apel maupun pada saat kegiatan Jam Komandan maupun juga pengarahan di ruang Aula Rindam XII/Tpr, selain itu telah disampaikan tentang adanya Surat Telegram dari Komando atas tentang larangan bagi prajurit TNI terlibat dalam kegiatan yang menyangkut Narkotika, karena setiap prajurit TNI yang terlibat Narkotika sanksinya akan dipecat dari dinas militer.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana kapan dan sama siapa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dan Saksi juga tidak mengetahui jenis apa yang dikonsumsi oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama Lengkap : Ramli

Hal19dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Kopka, 3920796120670
Jabatan : Ta Provost Dodiklatpur
Kesatuan : Rindam XII/Tpr
Tempat tanggal lahir : Pemangkat (Kalbar), 8 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganagaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Rindam XII/Tpr, Jalan Pasir Panjang,
Kel Sedau, Singkawang Selatan, Prop.
Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi satu ke satuan Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, Saksi kenal hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan antar Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 12.00 Wib bersama Kasipam Rindam (Mayor Kav Dhanang Prasetyo),Terdakwa, Saksi-1,Saksi-3 (Baminpam Rindam XII/Tpr), Kopka Antoni, (anggota Provost) dan Kopka Sularno (supir) berangkat kekantor BNNK Singkawang dengan tujuannya untuk dilakukan test Narkotika karena Terdakwa indikasinya ada menggunakan Narkotika.
3. Bahwa Saksi pada saat berada di kantor BNNK Singkawang hanya menunggu diruang tunggu kantor BNNK Singkawang saja sehingga Saksi tidak ada melihat pada saat Kasipam Rindam XII/Tpr melakukan pemeriksaan ataupun pengecekan terhadap urine Terdakwa.
4. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui pada saat urine Terdakwa di periksa dikantor Sipam Sbagum Rindam XII/Tpr.
5. Bahwa Saksi hanya mengetahui dari Kasipam bahwa urine Terdakwa Positif Narkotika.
6. Bahwa Saksi pada keesok harinya pada tanggal 2 Juni 2016 bersama anggota POM Singkawang dan Terdakwa menuju Pontianak ke RS Dokkes Polda Kalbar untuk diambil urinenya kembali.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat berada di Dokkes Polda Kalbar, Terdakwa kencing dan air kencingnya dites oleh petugas daru RS Dokkes Polda Kalbar.
8. Bahwa Saksi mengetahui hasil dari RS Dokkes Polda Kalbar urine Terdakwa Negatik karena Saksi disampaikan oleh petugas RS Dokkes Polda Kalbar.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika.
10. Bahwa Saksi mengetahui Danrindam XII/Tpr termasuk Wadanrindam XII/Tpr maupun para Perwira Staf lainnya telah berulang kali memerintahkan/menyampaikan dan menekankan kembali kepada seluruh anggota Rindam XII/Tpr termasuk Saksi

Hal20dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa, baik pada saat Jam Komandan, kegiatan penyuluhan hukum dan juga pada saat kegiatan Apel untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang menyangkut dengan Narkotika karena bahaya Narkotika, Sanksi dan hukumannya juga berat dan bisa dipecat dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : Okinama, S.ST.
Pekerjaan : Pegawai/Petugas BNNK Singkawang
Jabatan : Konselor Seksi Rehabilitasi BNNK Singkawang
Tempat/tgl lahir : Pontianak, 15 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : JL. Mahad Usman No. Rt 014 Rw 007, Kel Setapak Besar, Kec. Singkawang Utara, Pemkot Singkawang,Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wib Tim Medis BNNK Singkawang mendapatkan perintah tugas dari kasi Rehabilitasi BNNK Singkawang (Sdr. Herwandi) untuk melakukan pembacaan ulang hasil test urine milik Terdakwa (Serka Harianto) anggota Rindam XII/Tpr.
3. Bahwa Saksibersama Tim Medis antara lain Saksi, Sdr. Akhmad Azmiardi, A. Md. AK menerima sampel urine dan hasil alat test urine Narkotika milik Terdakwa yang saat itu masih berada di dalam kantong plastik warna hitam dari Mayor Kav Dhanang, kemudian diruang Klinik Pratama BNNK Singkawang Saksi dan Sdr. Akhmad Azmiardi, A. Md. AK langsung melakukan pembacaan ulang hasil test urine Narkotikamerk Promeds Diagnostics dengan indikator 5 (lima) parameter yang terdiri dari THC, MOP, MET, BZD dan AMP milik Terdakwa.
4. Bahwa Saksi dengan disaksikan oleh Sdr. Herwandi (Kasie Rehabilitasi BNNK Singkawang), Kopol Toto Budi Suprpto (Kasie Pemeberantasan), Mayor Kav Dhanang, Saksi-1 (Serka Amirudin), Terdakwa dan Provost Rindam XII/Tpr, setelah dilakukan pembacaan ulang terhadap hasil alat test urine Narkotika milik Terdakwa, bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET).
5. Bahwa Saksi sesuai hasil pemeriksaan tersebut menyampaikan Terdakwa diindikasikan telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu 3 (tiga) atau 5 (lima) hari sebelumnya,selanjutnya pihak BNNK Singkawang membuat laporan hasil pembacaan ulang hasil test urine Narkotika ke Rindam XII/Tpr Nomor R/28A//Ka/rh.01/2016/BNNK tanggal 1 Juni 2016.
6. Bahwa Saksi mengetahui alasan telah dilakukan pembacaan ulang terhadap hasil alat test urine milik Terdakwa, karena pada

Hal21dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 31 maret 2016 Kasipam Rindam XII/Tpr (Mayor Kav Dhanang) telah melakukan test urine terhadap anggota Rindam XII/Tpr a.n. Terdakwa, dan dari hasil urine tersebut Serka Harianto dinyatakan positif (+) menggunakan Narkotika mengandung unsur Methamphetamine (MET), sehingga untuk meyakinkan hasil alat test urine Narkotika tersebut Mayor Kav Dhanang meminta petugas medis BNNK Singkawang untuk dibacakan ulang hasil alat test urine Narkotika tersebut agar lebih yakin dengan hasilnya dan mengetahui Narkotika jenis apa yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa.

7. Bahwa Saksi menyampaikan untuk alat test urine Narkotika merk Promeds Diagnostics dengan indikator 5 (lima) parameter yang terdiri dari THC, MOP, MET, BZD dan AMP tingkat akurasi sekitar kurang lebih 90 % (persen) untuk hasil pengujiannya.
8. Bahwa Saksi mengetahui stabilitas pembacaan alat yang digunakan hanya bertahan selama 4 (empat) jam saja, jadi dalam hal ini untuk alat testnya tidak bermasalah, Selain alat test urine Narkotika merk Promeds Diagnostics dengan indikator 5 (lima) parameter yang terdiri dari THC, MOP, MET, BZD dan AMP, ada juga alat test Narkotika merk FOKUS DIAGNOSTIC MULTI-DRUG 5 IN 1+ph CUP test dengan indikator 6 (enam) parameter yang terdiri dari AMP, BZD, K2, MAMP, OPI dan PH dan merk Answer.
9. Bahwa Saksi menyampaikan mekanisme yang Saksi dan para petugas Medis BNNK Singkawang lakukan pada saat melakukan pembacaan ulang terhadap hasil alat test urine Narkotika merk Promeds Diagnostics dengan indikator 5 (lima) parameter yang terdiri dari THC, MOP, MET, BZD dan AMP milik Terdakwa, saat itu petugas medis memakai sarung tangan, kemudian melihat dan membaca secara langsung jendela parameter yang terdiri dari THC, MOP, MET, BZD dan AMP yang tertera di alat test tersebut, yang tiap jendela dilengkapi dengan 2 (dua) garis yang fungsinya untuk menentukan hasil dari pemeriksaan yaitu garis C (control) dan T (test), jika di dalam jendela parameter muncul 2 (dua) garis C (control) dan T (test) maka hasilnya negatif (-) akan tetapi jika pada jendela parameter muncul 1 (satu) garis C (control) dan garis T (test) tidak muncul maka hasilnya dinyatakan positif (+) dan sebaliknya jika garis C (control) tidak muncul kemudian garis T (test) muncul maka artinya alat ini invalid (rusak), hasil pembacaan alat test urine Narkotika milik Terdakwa oleh Tim medis BNNK Singkawang positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) atau sabu- sabu.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi tambahan dan menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 7(Saksi tambahan):

Nama lengkap : dr Fujianto.
Pekerjaan, Gol, NIP: Pegawai Negeri Sipil, Golongan III/D
Dokkes/Nip.197104082005011004.
Jabatan : Kaur DVI Subditdokpol.
Kesatuan : Dokkes Polda Kalbar
Tempat/tgl lahir : Donggala, 8 April 1971

Hal22dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Gg Selamat II No 2 Rt02 Rw05 Kelurahan Sungai jawi dalam Kecamatan Pontianak Barat Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kasus Terdakwa adalah tentang pemeriksaan urine yang diajukan oleh Polisi Militer Singkawang pada tanggal 2 Juni 2016.
3. Bahwa Saksi sudah bekerja selama sebelas tahun di Dokkes Polda Kalbar dan sudah sering melaksanakan Tes Urine.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 2 Juni 2016 ada pelaksanaan pemeriksaan urine yang dilakukan anak buah Saksi yang bernama Bripka Eko yang mana nantinya hasilnya dilaporkan oleh Saksi.
5. Bahwa Saksi mengetahui alat untuk mengetes urine merk Answer yang mana alat ini ke valitan sampai dengan 99 % ini dinakan Tes Srcening dan sebelum dilakukan pengetesan selalu disampaikan bawa nanti hasilnya kalau menunjukan satu garis berarti (+) dan kalau dua garis berarti (-).
6. Bahwa Saksi mengetahui prosedur pengambilan sample urine adalah yang mau ambil urine dikawal oleh satuannya dan anggota dari dokkes ke toilet setelah itu urinenya bersama orangnya di foto atau di dokumentasi dan harus ada Saksi yang mengetahui pada saat diambil urinenya dan dibuatkan berita acara hasil dari pengambilan sample urine tersebut.
7. Bahwa Saksi mengetahui Urine Terdakwa yang di periksa oleh anak buah Saksi adalah hasilnya dua garis yang berarti (-) dan dibuatkan berita acara yang di tanda tangan oleh Saksi.
8. Bahwa Saksi menerangkan karena Terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu dengan cara menghisap pada tanggal 24 Mei 2017 dan setelah diperiksa urinenya pada tanggal 2 Juni 2017 menghasilkan indikator negatif(-) maka tandanya Narkotika yang dikonsumsi waktu itu sedikit (hanya sekali) atau kurang dari 1000/ml sehingga pada saat diperiksa tanggal 2 Juni 2017 kandungan Narkotikanya habis.
9. Bahwa Saksi mengetahui untuk pengetesan urine Terdakwa merupakan Pro Justitia yang merupakan pengajuan atau permintaan dari penyidik Polisi Militer untuk di tes urinenya.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 yang telah diberikan didalam persidangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pulang karena disuruh oleh Saksi-3 di karenakan pada saat selesai pengambilan urine Terdakwa, alat

Hal23dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

test packnya untuk mengetes urine tersebut tidak ada, jadi mau dibeli dulu oleh Saksi-3.

Atas sangkalan tersebut Majelis Hakim menanggapi, bahwaoleh karena keterangan Saksi-3 diberikan dibawah Sumpah sedangkan keterangan Terdakwa adalah hanya untuk diri sendiri lagi pula karena sangkalan tersebut tidak menyangkut pokok perkara maka Majelis Hakim perlu mengesampingkannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 11 tahun 2003 di Rindam VI/Tpr-Banjarmasin (sekarang Rindam VI/Mulawarman- Banjarmasin), setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Dikjurbaif di Rindam VI/Tpr Banjarmasin (sekarang Rindam VI/Mulawarman-Banjarmasin), setelah selesai ditempatkan di Yonif 641/Bru (sekarang Yonifb 641/Raider) kemudian pada bulan Desember 2015 dipindahtugaskan di Rindam XII/Tpr, sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Serka NRP 21040194150984.
2. Bahwa Terdakwa awal dilakukan Tes urine di karenakan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib, di Ruang Kasipam Rindam XII/Tpr setelah dilakuan BAP Introgasi oleh Saksi-2 karena Terdakwa sering ijin tidak masuk dinas dan alasan bahwa sedang mengurus anak yang sedang sakit cacar.
3. Bahwa Terdakwa setelah selesai dilakukan Pemeriksaan Introgasi, oleh Saksi-2 setelah itu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 diperintah oleh Kasipam Rindam XII/Tpr (Mayor Kav Dhanang) untuk mengambil Urine Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dibawa ke kamar mandi umum lantai 2 Mako Rindam XII/Tpr, setelah itu Terdakwadisuruh oleh Saksi-2 untuk kencing dan memasukkan air kencing (Urine) kedalam wadah urine berbentuk bulat berwarna putih bening dan tutup putih susu, dan pada saat itu disaksikan oleh Saksi-3 dan diambil dokumentasinya oleh Saksi-4.
5. Bahwa Terdakwa setelah Urine diambil,Terdakwa tidak diberi tahu hasilnya tetapi Terdakwa disuruh pulang kerumah karrena Terdakwa menunggu alatnya yang sedang dibeli karena Terdakwa lapar dan Terdakwa izin pulang.
6. Bahwa Terdakwa sekira pukul 18.30 Wib abis magrib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 untuk kembali ke ruang Kasipam Rindam XII/Tpr dengan tujuan melanjutkan BAP Introgasi, setelah tiba diruang Kasipam Rindam XII/Tpr Terdakwa ditunjukkan oleh Kasipam Rindam XII/Tpr (Mayor Kav Dhanang) hasil pemeriksaan Urine dengan hasil Positif menggunakan narkotika (Methamphetamine).
7. Bahwa Terdakwa selanjutnya kembali dilakukan pemeriksaan (Introgasi) oleh Saksi-3 pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi narkotika yaitu berawal pada

Hal24dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib di tempat tinggalnya di Asmil Aliyang.

8. Bahwa Terdakwa dengan menggunakan Spm (Yamaha Mio) pergi ke Pasar Singkawang dengan tujuan makan malam, selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib tiba di Terminal Kota Singkawang untuk duduk-duduk diwarung gerobak (tidak tahu nama warung tersebut) yang ada di depan terminal tersebut.
9. Bahwa Terdakwa sewaktu diwarung tersebut Terdakwa langsung memesan minuman Es teh Manis, setelah minuman tersebut habis, memesan minuman beralkohol merk Benson sebanyak 1 (satu) botol, setelah habis Benson tersebut Terdakwa memesan 2 (dua) botol arak yang dimasukkan kedalam botol Aqua ukuran 600 Mili.
10. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 01.00 Wib kepala Terdakwa terasa pusing yang diakibatkan meminum arak sehingga muntah-muntah kemudian sekira pukul 03.50 Wib karena warung mau tutup dan dalam keadaan mabuk berat maka Sdr Nanang/Anang bersama 1 (satu) orang temannya (nama tidak tahu) menawarkan untuk mengantar Terdakwa pulang.
11. Bahwa Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh Sdr Nanang/Anang sedangkan Spm milik Terdakwa dibawa oleh teman Sdr Nanang/Anang, setelah Spm berhenti Terdakwa bertanya kepada Sdr. Nanang/Anang "Dimana ini dan mengapa antar saya disini" dan dijawab oleh Sdr. Nanang/Anang "Di Condong ketempat teman saya dulu sambil menghilangkan mabuk abang".
12. Bahwa Terdakwa setelah masuk kedalam rumah tersebut Sdr. Nanang/Anang langsung menyerahkan pipet yang tersambung pada botol untuk Terdakwa hisap, namun Terdakwa belum tahu menggunakannya sehingga Sdr. Nanang/Anang mencontohkan bagaimana cara menghisapnya, yang Terdakwa lihat salah satu tangannya memegang botol dan satu tangannya lagi memegang korek api gas sambil membakar kaca, sedangkan mulutnya sudah ada pipet sedotan air, setelah terjadi pembakaran maka Sdr. Nanang/Anang menghisap beberapa saat dan mengeluarkan asap dari hasil pembakaran tersebut dari mulut dan hidung (seperti orang merokok).
13. Bahwa Terdakwa setelah Sdr. Nanang/Anang mencontohkan cara menggunakan sabu-sabu tersebut maka Terdakwa mulai mempraktekkan yang baru Terdakwa lihat yaitu Terdakwa memasukkan pipet kedalam mulutnya dan Sdr. Nanang/Anang memegang botol alat hisap sabu-sabu dan tangan satu lagi memegang korek api gas sambil membakar kaca pirek yang sudah ada sabu-sabu didalamnya.
14. Bahwa Terdakwa setelah terjadi pembakaran Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut dengan mulut (seperti merokok) sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu mabuk Terdakwa tidak hilang

Hal25dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang dijanjikan oleh Sdr. Nanang/Anang, maka Terdakwa minta diantarkan pulang ke Asmil Aliyang, sesampainya di Asmil Aliyang Terdakwa langsung istirahat.

15. Bahwa Terdakwa paginya tidak masuk Kantor dan jam 10.00 Terdakwa baru bangun dan mengambil motor Terdakwa yang ada di parkir di musollah .
16. Bahwa Terdakwa setelah selesai diinterogasi oleh Saksi-3 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa langsung dibawa masuk kedalam sel penjagaan Rindam XII/Tpr sambil menunggu proses selanjutnya.
17. Bahwa Terdakwa keesok hari pada Kamis tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 08.00 Wib dibawa oleh Kasipam (Mayor Kav Dhanang) dan 4 (empat) orang diantaranya Saksi-1 Serka Amir (Bapam Rindam XH/Tpr), Saksi-3 Serda Ja'far (Bapam Rindam XII/Tpr), Saksi- 5 Kopka Ramli (Ba Prov Rindam XII/Tpr), ke kantor BNN Singkawang .
18. Bahwa Terdakwa di kantor BNN Singkawang dilakukan pembacaan ulang hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang telah diambil pada tanggal 31 Mei 2016, setelah petugas BNN Singkawang (Nama tidak diketahui) kembali melihat urine dan alat test urine Terdakwa menjelaskan bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung narkotika jenis sabu-sabu (Methamphetamine).
19. Bahwa Terdakwa keesok harinya Jumat pada tanggal 2 Juni 2016 dikawal oleh Saksi-5 dan anggota POM Singkawang menuju ke RS Dokkes Polda Kalbar Pontianak untuk diambil urinenya lagi.
20. Bahwa Terdakwa setelah sampai di RS Dokkes Polda Kalbar langsung dibawa ke dalam laboratorium untuk disuruh kencing lagi karena untuk dites kembali oleh petugas Dokkes .
21. Bahwa Terdakwa pada saat kencing dikamar mandi disaksikan oleh Saksi-5 dan petugas RS Dokkes Polda Kalbar, setelah menunggu beberapa menit hasil urine dari Terdakwa disampaikan oleh petugas dari RS Dokkes Polda Kalbar bahwa hasilnya Negatif dan dibuarkan berita acaranya.
22. Bahwa Terdakwa langsung dibawa oleh Saksi-5 dan anggota POM Singkawang ke Saltaltutimil di Pontianak untuk di proses lebih lanjut.
23. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Nanang/Anang ketika bertugas di Kompi A Sambas ketika ada jual beli Sepeda motor namun tidak tahu dimana alamat yang pastinya namun pengakuannya dia tinggal di Sanggau Ledo kab. Bengkayang dan Terdakwa tidak tahu dimana alamat pastinya tempatnya bersama Sdr Nanang/Anang pada saat mengkonsumsi Narkotika (tahunya daerah Condong menurut informasi Sdr Nanang/Anang).
24. Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr Nanang/Anang, Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Sdra Nanang/Anang untuk membeli dan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.
25. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari instansi berwenang atau Dokter untuk dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa bukan pecandu Narkotika jenis sabu-sabu yang seharusnya mendapat perawatan atau rehabilitasi atas ketergantungan narkotika.

Hal26dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Terdakwa mengetahui bahaya dan akibat bagi pengguna narkoba yaitu dapat merusak kesehatan, seperti gangguan pada urat-urat syaraf, gangguan jiwa bahkan sampai dengan kematian dan resiko bagi anggota TNI khususnya TNI AD apabila terbukti pernah menggunakan narkoba diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai dengan Pemecatan dari keanggotaan TNI AD secara dengan tidak Hormat (PDTH).
27. Bahwa Terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militerkepersidangan berupa :

1. Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat Stick MULTI-DRUG Merk Promeds Diagnostic dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari kolom THC, MOP, MET, BZD, dan AMP yang digunakan oleh Kesatuan Rindam XII/Tpr untuk melakukan pemeriksaan Test Urine Serka Harianto, NRP 21040194150984, Jabatan Batih Madya Teknik Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, Kesatuan Rindam XII/Tpr dan telah dibaca ulang oleh petugas bagian analis BNNK Singkawang dan hasilnya Positif(+) mengandung Narkoba berupa Zat Methamphetamine (MET).

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat kepala BNNK Singkawang Nomor R/28/VI/rh.01/2016/BNNK tanggal 1 Juni 2016 tentang pembacaan hasil test Urine milik anggota Rindam XII/Tpra.n. Serka Harianto, NRP 21040194150984, Jabatan Batih Madya Teknik Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, Kesatuan Rindam XII/Tpr.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara pembacaan hasil alat test urine Narkoba pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 Nomor BA/30/VI/Ka/rh.01/2016/BNNK tanggal 1 Juni 2016. an. Terdakwa Serka Harianto, NRP 21040194150984 dari BNNK Singkawang.
- c. 1 (satu) lembar Kesimpulan hasil pembacaan alat test urine Narkoba an. Terdakwa Serka Harianto, NRP 21040194150984 dari BNNK Singkawang.
- d. 1 (satu) lembar gambar Foto Dokumentasi alat Stick MULTI-DRUG Merk Promeds Diagnostic dengan 5 (lima) parameter indikator berupa THC, MOP, MET, BZD, dan AMP yang dipergunakan untuk melakukan test urine uji Narkoba terhadap Terdakwa Serka Harianto, NRP 21040194150984.
- e. 2 (dua) lembar gambar foto dokumentasi hasil pemeriksaan test urine uji Narkoba terhadap Terdakwa Serka Harianto, N RP 21040194150984 yang telah dilakukan pembacaan ulang hasilnya oleh petugas bagian analis BNNK Singkawang pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 di ruang aula kantor BNNK Singkawang dengan menggunakan alat Stick MULTI-DRUG Merk Promeds Diagnostic dengan 5 (lima) parameter indikator berupa THC, MOP, MET, BZD, dan AMP

Hal27dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hasilnya positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Mengenai barangbukti berupa 1 (satu) buah alat Stick MULTI-DRUG Merk Promeds Diagnostic dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari kolom THC, MOP, MET, BZD, dan AMP yang digunakan oleh Kesatuan Rindam XII/Tpr untuk melakukan pemeriksaan Test Urine Terdakwa dan telah dibaca ulang oleh petugas bagian analis BNNK Singkawang dan yang hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika berupa Zat Methamphetamine (MET).

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barangtersebut diatas adalah merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa kandungan zat yang ada dalam urine Terdakwa dan ternyata dalam urine Terdakwa terdapat Zat Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) buah alat Stick MULTI-DRUG Merk Promeds Diagnostic dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari kolom THC, MOP, MET, BZD, dan AMP. tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat kepala BNNK Singkawang Nomor R/28A/l/rh.01/2016/BNNK tanggal 1 Juni 2016 tentang pembacaan hasil test Urine milik anggota Rindam XII/Tpr a.n. Serka Harianto, NRP 21040194150984, Jabatan Batih Madya Tiknik Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, Kesatuan Rindam XII/Tpr.
- b. Mengenai bukti surat 1 (satu) lembar Berita Acara pembacaan hasil alat test urine Narkotika pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 Nomor BA/30/VI/Ka/rh.01/2016/BNNK tanggal 1 Juni 2016. an. Terdakwa Serka Harianto, NRP 21040194150984 dari BNNK Singkawang.

Poin a dan b Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan kelengkapan tentang hasil baca ulang urine Terdakwa yang dilakukan oleh pihak BNNK Singkawang dan berita acara pembacaan hasil alat test urine Narkotikadengan hasil positif (+) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tentang pembacaan hasil test Urine milik anggota Rindam XII/Tpr a.n. Serka Harianto dan berita acara, tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- c. 1 (satu) lembar Kesimpulan hasil pembacaan alat test urine Narkotika an. Terdakwa Serka Harianto, NRP 21040194150984 dari BNNK Singkawang.

Bahwa barang bukti surat tersebut menunjukkan telah ada hasil pembacaan ulang dari alat tes yang dipakai pada saat mengambil urine milik Terdakwa dengan hasil positif (+) sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

- d. 1 (satu) lembar gambar Foto Dokumentasi alat Stick MULTI-DRUG Merk Promeds Diagnostic dengan 5 (lima) parameter

Hal28dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikator berupa THC, MOP, MET, BZD, dan AMP yang dipergunakan untuk melakukan test urine uji Narkotika terhadap Terdakwa Serka Harianto, NRP 21040194150984.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti gambar tersebut menunjukkan telah benar adanya pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat Stick MULTI- DRUG Merk Promeds Diagnostic sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

- e. 2 (dua) lembar gambar foto dokumentasi hasil pemeriksaan test urine uji Narkotika terhadap Terdakwa Serka Harianto, N RP 21040194150984 yang telah dilakukan pembacaan ulang hasilnya oleh petugas bagian analis BNNK Singkawang pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 di ruang aula kantor BNNK Singkawang dengan menggunakan alat Stick MULTI-DRUG Merk Promeds Diagnostic dengan 5 (lima) parameter indikator berupa THC, MOP, MET, BZD, dan AMP yang hasilnya positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET).

Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya bukti yang menunjukkan benar-benar telah dilakukan pembacaan ulang hasil dari urine Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 11 tahun 2003 di Rindam VI/Tpr-Banjarmasin (sekarang Rindam VI/ Mulawarman-Banjarmasin), setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Dikjurbaif di Rindam VI/Tpr Banjarmasin (sekarang Rindam VI/Mulawarman-Banjarmasin), setelah selesai ditempatkan di Yonif 641/Bru (sekarang Yonifb 641/Raider) kemudian pada bulan Desember 2015 dipindahtugaskan di Rindam XII/Tpr, sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Serka NRP 21040194150984.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan Spm (Yamaha Mio) pergi ke Pasar Singkawang dengan tujuan makan malam, selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib tiba di Terminal Kota Singkawang untuk duduk-duduk diwarung gerobak (tidak tahu nama warung tersebut) yang ada didepan terminal tersebut.
3. Bahwa benar Terdakwa sewaktu diwarung tersebut Terdakwa langsung memesan minuman Es teh Manis, setelah minuman tersebut habis, memesan minuman beralkohol merk Benson sebanyak 1 (satu) botol, setelah habis Benson tersebut Terdakwa memesan 2 (dua) botol arak yang dimasukkan kedalam botol Aqua ukuran 600 MI.

Hal 29 dari 45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 01.00 Wib kepala Terdakwa terasa pusing yang diakibatkan meminum arak sehingga muntah-muntah kemudian sekira pukul 03.50 Wib karena warung mau tutup dan dalam keadaan mabuk berat maka Sdr Nanang/Anang bersama 1 (satu) orang temannya (nama tidak tahu) menawarkan untuk mengantar Terdakwa pulang.
5. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh Sdr Nanang/Anang sedangkan Spm milik Terdakwa dibawa oleh teman Sdr Nanang/Anang, setelah Spm berhenti Terdakwa bertanya kepada Sdr. Nanang/Anang "Dimana ini dan mengapa antar saya disini" dan dijawab oleh Sdr. Nanang/Anang "Di Condong ketempat teman saya dulu sambil menghilangkan mabuk abang".
6. Bahwa benar Terdakwa setelah masuk kedalam rumah tersebut Sdr. Nanang/Anang langsung menyerahkan pipet yang tersambung pada botol untuk Terdakwa hisap, namun Terdakwa belum tahu menggunakannya sehingga Sdr. Nanang/Anang mencontohkan bagaimana cara menghisapnya, yang Terdakwa lihat salah satu tangannya memegang botol dan satu tangannya lagi memegang korek api gas sambil membakar kaca, sedangkan mulutnya sudah ada pipet sedotan air, setelah terjadi pembakaran maka Sdr. Nanang/Anang menghisap beberapa saat dan mengeluarkan asap dari hasil pembakaran tersebut dari mulut dan hidung (seperti orang merokok).
7. Bahwa benar Terdakwa setelah Sdr. Nanang/Anang mencontohkan cara menggunakan sabu-sabu tersebut maka Terdakwa mulai mempraktekkan yang baru Terdakwa lihat yaitu Terdakwa memasukkan pipet kedalam mulutnya dan Sdr. Nanang/Anang memegang botol alat hisap sabu-sabu dan tangan satu lagi memegang korek api gas sambil membakar kaca pirek yang sudah ada sabu-sabu didalamnya.
8. Bahwa benar Terdakwa setelah terjadi pembakaran Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut dengan mulut (seperti merokok) sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu mabuk Terdakwa tidak hilang seperti yang dijanjikan oleh Sdr. Nanang/Anang, maka Terdakwa minta diantarkan pulang ke Asmil Aliyang, sesampainya di Asmil Aliyang Terdakwa langsung istirahat.
9. Bahwa benar Terdakwa awal dilakukan Tes urine di karenakan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wib, di Ruang Kasipam Rindam XII/Tpr setelah dilakuan BAP Introgasi oleh Saksi-2 karena Terdakwa sering ijin tidak masuk dinas dan alasan bahwa sedang mengurus anak yang sedang sakit cacar.
10. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai dilakukan Pemeriksaan Introgasi, oleh Saksi-2 setelah itu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 diperintah oleh Kasipam Rindam XII/Tpr (Mayor Kav Dhanang) untuk mengambil Urine Terdakwa.
11. Bahwa benar Terdakwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib

Hal 30 dari 45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa ke kamar mandi umum lantai 2 Mako Rindam XII/Tpr, setelah itu Terdakwa disuruh oleh Saksi-2 untuk kencing dan memasukkan air kencing (Urine) kedalam wadah urine berbentuk bulat berwarna putih bening dan tutup putih susu, dan pada saat itu disaksikan oleh Saksi-3 dan diambil dokumentasinya oleh Saksi-4.

12. Bahwa benar Terdakwa setelah Urine diambil, Terdakwa tidak diberi tahu hasilnya tetapi Terdakwa disuruh pulang kerumah karena Terdakwa menunggu alatnya yang sedang dibeli karena Terdakwa lapar dan Terdakwa izin pulang.
13. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 18.30 Wib abis magrib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 untuk kembali ke ruang Kasipam Rindam XII/Tpr dengan tujuan melanjutkan BAP Introgasi, setelah tiba diruang Kasipam Rindam XII/Tpr Terdakwa ditunjukkan oleh Kasipam Rindam XII/Tpr (Mayor Kav Dhanang) hasil pemeriksaan Urine dengan hasil Positif menggunakan narkotika (Methamphetamine) .
14. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya kembali dilakukan pemeriksaan (Introgasi) oleh Saksi-3 pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi narkotika pada tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 03.50 Wib di daerah Condong.
15. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai dintrogasi oleh Saksi-3 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa langsung dibawa masuk kedalam sel penjagaan Rindam XII/Tpr sambil menunggu proses selanjutnya.
16. Bahwa benar Terdakwa keesok hari pada Kamis tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 08.00 Wib dibawa oleh Kasipam (Mayor Kav Dhanang) dan 4 (empat) orang diantaranya Saksi-1 Serka Amir (Bapam Rindam XH/Tpr), Saksi-3 Serda Ja'far (Bapam Rindam XII/Tpr), Saksi- 5 Kopka Ramli (Ba Prov Rindam XII/Tpr), ke kantor BNN Singkawang .
17. Bahwa benar Terdakwa di kantor BNN Singkawang dilakukan pembacaan ulang hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang telah diambil pada tanggal 31 Mei 2016, setelah petugas BNN Singkawang (Nama tidak diketahui) kembali melihat urine dan alat test urine Terdakwa menjelaskan bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung narkotika jenis sabu-sabu (Methamphetamine).
18. Bahwa benar Terdakwa keesok harinya Jumat pada tanggal 2 Juni 2016 dikawal oleh Saksi-5 dan anggota POM Singkawang menuju ke RS Dokkes Polda Kalbar Pontianak untuk diambil urinenya lagi.
19. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di RS Dokkes Polda Kalbar langsung dibawa ke dalam laboratorium untuk disuruh kencing lagi karena untuk dites kembali oleh petugas Dokkes .
20. Bahwa benar Terdakwa pada saat kencing dikamar mandi disaksikan oleh Saksi-5 dan petugas RS Dokkes Polda Kalbar, setelah menunggu beberapa menit hasil urine dari Terdakwa disampaikan oleh petugas dari RS Dokkes Polda Kalbar bahwa hasilnya Negatif dan dibuarkan berita acaranya.

Hal31dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar Terdakwa langsung di bawa oleh Saksi-5 dan anggota POM Singkawangke Saltaltutilmil di Pontianak untuk di proses lebih lanjut.
22. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Nanang/Anang ketika bertugas di Kompi A Sambas ketika ada jual beli Sepeda motor namun tidak tahu dimana alamat yang pastinya namun pengakuannya dia tinggal di Sanggau Ledo kab. Bengkayang dan Terdakwa tidak tahu dimana alamat pastinya tempatnya bersama Sdr Nanang/Anang pada saat mengkonsumsi Narkotika (tahunya daerah Condong menurut informasi Sdr Nanang/Anang).
23. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr Nanang/Anang, Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Sdra Nanang/Anang untuk membeli dan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan serta mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangandihubungkan dengan dogmatis hukum, teori hukum dan azas hukum yang ada dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang akan diuraikan dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan memperhatikan sejauhmana kesalahan Terdakwa dilihat dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya (Pledoi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Atas Pledoi Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa Saksi-1 tidak memanggil Terdakwa untuk datang ke kantor PAM untuk di BAP masalah ketidak hadirannya Terdakwa selama 2 (dua) hari tetapi Saksi-1 yang datang ke kantor PAM dan Saksi-1 tidak melakukan BAP terhadap Terdakwa akan tetapi yang melakukan BAP adalah Saksi-3 dan Saksi-1 keesokan harinya pada tanggal 1 Juni 2016 mengawal Terdakwa ke kantor BNNK Singkawang dan Saksi-1 hanya melihat Saksi-5 dan Kopka Antoni membawa alat tes uji Narkotika dan sisa sample urine Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Singkawang untuk dibaca ulang, dan Saksi-1 mengetahui dari BAP bahwa Terdakwa positif (+) Narkotika dan tidak mengetahui siapa yang memeriksa urine Terdakwa.

Hal32dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Saksi-2 melakukan tes urine Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 menggunakan alat tes Narkotika merk Promeds dengan lima indikator yaitu THC, MOP, MET, BZD dan AMP, atas perintah Kasi Pam di ruang Kasipam Rindam XII/Tpr langsung kencing di taruh diatas wadah gelas plastik dan disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 tetapi tidak disaksikan oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa minta ijin pulang kerumah mau makan dulu dan Saksi-2 bilang kepada Terdakwa alat untuk testnya tidak ada akan tetapi dalam persidangan disampaikan oleh Saksi-2 bahwa alat untuk test itu sebetulnya sudah ada sesuai keterangan yang disampaikan Saksi-3 dan Saksi-4 yang hadir pada saat itu menyatakan alat testpacknya memang sudah ada, dan Saksi-2 hanya berdasarkan dari BAP mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dan hasil urine nya yang menyatakan Positif Methamphetamine dan tidak melihat langsung Terdakwa menggunakan.
- c. Bahwa Saksi-3 mendapat perintah untuk BAP Terdakwa oleh Kaispam karena Terdakwa diduga menggunakan Narkotika karena pas dites urine Terdakwa yang hasilnya Positif Methamphetamine dan keesokannya mengantar Terdakwa ke kantor BNNK Singakayang untuk dibaca ulang hasil urine Terdakwa yang sudah diambil, dan yang menyaksikan pada saat pengambilan urine Terdakwa adalah Saksi-4 melihat Saksi-2 memasukan alat test pack uji Narkotika tersebut ke gelas plastik yang berisi urine. Dan Saksi-2 mengatakan hasilnya positif memang dalam pengakuan Saksi dalam persidang dan Saksi-4 juga mendokumentasikan pada saat pengambilan urine tersebut.
- d. Bahwa Saksi-5 mengantar Terdakwa dan anggota Polisi Militer ke Dokkes Polda Kalbar untuk di tes urine ulang atas perintah Kasipam dalam persidangan Saksi menyampain.
- e. Bahwa Saksi-6 mengetahui urine Terdakwa dibaca ulang di kantor BNNK Singkawang yang hasilnya Positif Methamphetamine mengandung zat narkotika jenis sabu masih bisa terdeteksi sekitar 4 sampai 7 hari dan Saksi melakukan pembacaan ulang sesuai perintah atas dan sesuai dengan permohonan dan permintaan dari Danrindam XII/Tpr, karena Saksi melakukan semua sesuai prosedur yang ada di kantor BNNK Singkawang.
- f. Bahwa Saksi-7 membenarkan telah melakukan pemeriksaan urine Terdakwa atas permintaan penyidik Polisi militer yang hasilnya adalah Negatif dengan menggunakan alat tes merk Answer yang tingkat akurasi/kebenarannya sampai 99%, setelah itu Saksi tidak punya mengetahui lagi apa yang dilakukan oleh penyidik.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas tidaklah relevan dan tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan.

2. Terhadap keberatan Penasihat Hukum mengenai barang bukti surat Majelis hakim menanggapi sebagai berikut ; Bahwa barang bukti dari kelima Poin bukti surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer dalam daftar Surat-surat yang dalam surat dakwaan Oditur

Hal33dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer nomor Sdak/01/K/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 sesuai tetapi Penasihat Hukum keberatankenapa Oditur Militer tidak menghadirkan bukti surat yang dikeluarkan dari Dokkes Polda Kalbar yang menyatakan urine milik Terdakwa Serka Harianto yang ditanda tangani oleh dr. Fujianto yang hasilnya Negatif, karena dari awal dan dalam Surat Dakwaan tidak ada bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer, hal ini merupakan bukti dan bersesuaian dengan hasil urine Terdakwa yang hasilnya adalah Positif Methamphetamine dan terdapat saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini. Oleh karena itu Majelis berpendapat Keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan.

3. Terhadap keberatan Penasihat Hukum mengenai barang bukti barang Majelis hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan adalah sesuai dengan daftar barang bukti yang ada didalam surat dakwaan tetapi yang barang bukti yang Penasihat Hukum sampaikan itu tidak ada dalam daftar barang bukti didalam surat dakwaan tetapi Penasihat Hukum menghadirkan pada saat mengajukan Pledoi.

Bahwa ukuran parameter barang bukti antara lain adalah alat yang dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, hasil apa yang didapat Oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dan akibat apa yang didapat oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana. Dengan demikian Oditur Militer mempunyai hak Prerogatif untuk menghadirkan atau memasukkan barang bukti yang mendukung pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa didalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan.

4. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dengan tuntutan nya oditur militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana dalam dakwaannya, dan menyatakan bahwa unsur- unsur Tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tidak terbukti. Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, oleh karena sudah menyangkut pembuktian unsur-unsur tindak pidana maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

5. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi nya.

Menimbang : Bahwa mengenai Duplik dari Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pledoinya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi nya.

Hal34dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
2. Unsur kedua: "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
 - Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" adalah "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah "siapa saja" dalam hal ini adalah "manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa".
 - Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.
 - Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
 - Bahwa menurut Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
 - Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - Bahwa penggunaan Narkotika Golongan I selain dari yang ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut di atas adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
 - Bahwa sesuai lampiran 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk jenis Narkotika Golongan I antara lain : Amphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, Methamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui

Hal35dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Secaba PK XIII tahun 2004 di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/Mulawarman-Banjarmasin), setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Dikjurbaif di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/Mulawarman-Banjarmasin), setelah selesai ditempatkan di Yonif 641/Raider kemudian tahun 2015 dipindahtugaskan di Rindam XII/Tpr, sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Serka NRP. 21040194150984.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 03.50 Wib pada saat Terdakwa sedang berada diwarung gerobak (tidak tahu nama warung tersebut) di Terminal Kota Singkawang abis minum arak tiga botol aqua sampai mabuk dan muntah-muntah setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Nanang/Anang, karena warung akan tutup selanjutnya Terdakwa sudah mabuk berat Terdakwa minta diantar pulang ke Asrama .
4. Bahwa benar Terdakwa pergi boncengan dengan Sdr. Nanang/Anang sedangkan Sepeda motor Terdakwa dibawah oleh temannya Sdr Nanang dan dalam perjalanan Sdr Nanang/anang berhenti di daerah Condong rumah teman Sdr. Nanang, karena Terdakwa bertanya kenapa berhenti disini ka saya minta diantar ke Asrama Aliyang lalu Sdr Nanang menyampaikan sebentar bang kerumah teman saya dulu.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr Nanang setelahmasuk kedalam rumah tersebut Terdakwa duduk bersandar di kursi sedangkan Sdr. Nanang/Anang mengambil pipet yang tersambung pada botol (bong) yang didalamnya terdapat sabu-sabu dan Sdr. Nanang/Anang mencontohkan bagaimana cara menghisapnya, setelah melihat Sdr. Nanang/Anang mencontohkan kemudian Terdakwa memasukkan pipet kedalam mulutnya dan Sdr. Nanang/Anang memegang botol alat hisap dan tangan satu lagi memegang korek api gas sambil membakar kaca pirem yang sudah ada sabu-sabu didalamnya.
6. Bahwa benar Terdakwa setelah terjadi pembakaran Terdakwa menghisap asap sabu-sabu tersebut seperti merokok sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa minta diantarkan pulang ke Asmil Aliyang, sesampainya dii Asmil Aliyang Terdakwa langsung istirahat dan tidak masuk Kantor dengan alasan sakit.
7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 01.00 Wib dihubungi oleh Saksi-2 (Sertu Mardiansyah) melalui HP yang menyampaikan bahwa Terdakwa dipanggil menghadap Kasipam Rindam XII/Tpr (Mayor Kav Danang Prasetyo, K. S.H.), kemudian setelah tiba ruang Kasipam Rindam XII/Tpr selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Kasipam Rindam XII/Tpr memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa karena tidak masuk dinas selama 2 (dua) hari tanpa ada keterangan.

Hal36dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai pemeriksaan kemudian sekira pukul 16.00 Wib Kasipam memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan test urine terhadap Terdakwa.
9. Bahwa benar Saksi-2 kemudian memberikan gelas plastik berwarna putih bening dengan tutup putih susu kepada Terdakwa untuk tempat menampung air urinenya, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 (Sertu Jafar Sidiq) dan Saksi-4 (Pratu Wanto Jati Kusumo) mengantar Terdakwa menuju ke kamar mandi yang bersebelahan dengan ruang kantor Staf Pam Rindam XII/Tpr sambil mengawasi dari pintu kamar mandi dalam keadaan terbuka, selanjutnya air urine Terdakwa ditampung diwadah gelas plastik berwarna putih bening dengan penutup berwarna putih susu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-2.
10. Bahwa benar Saksi-2 membawa sampel air urine Terdakwa ke ruang kerja Kasipam, setelah itu Saksi-2 memanggil Saksi-3 dan Saksi-4 keruang Kasipam Rindam XII/Tpr dengan maksud untuk menyaksikan test urine milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa menggunakan alat test uji-Narkotikamerk Promeds Diagnostic yang menggunakan 5 (lima) parameter indikator THC, MOP, MET, BZD, dan AMP dengan cara memasukan alat test pack Uji-Narkotika ke dalam gelas plastik yang didalamnya ada air urine Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit.
11. Bahwa benar Saksi-2 melihat alat test Uji-Narkotika tersebut menunjukan pada alat test pack Uji- Narkotika pada kolom indikator parameter kolom MET (Methamphetamine) terdapat 2 (dua) garis,yang mana sesuai ketentuan alat tersebut jika di dalam parameter kolom THC, MOP, MET, BZD, dan AMP ditiap-tiap kolom muncul tanda 1 (satu) garis berarti hasilnya negatif (-), akan tetapi jika ditiap-tiap kolom muncul tanda 2 (dua) garis berarti hasilnya positif (+) menggunakan Narkotika atau positif zatMethamphetamine (MET),setelah mengetahui hasil test urine milik Terdakwa positif (+) mengandung zat Methamphetamine, kemudian Saksi-2 langsung melaporkan kepada Kasipam Rindam XII/Tpr melalui Hand Phone bahwa hasil test Uji-Narkotika terhadap sampel urine milik Terdakwa hasilnya positif (+)menggunakan Narkotika atau positif zatMethamphetamine (MET),tidak lama kemudian Kasipam datang dan melihat alat test Uji-Narkotika dan dilaporkan kepada Danrindam XII/Tpr.
12. Bahwa benar Danrindam XII/Tpr pada tanggal 31 Mei 2016 mengajukan permohonan kepada BNN Kota Singkawang untuk membaca ulang hasil test urine Terdakwa.
13. Bahwa benar Kasipam Rindam XII/Tpr selanjutnya pada Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-1 (Serka Amirudin) Saksi-3 (Sertu M. Jaffar shodiq) Saksi-5 (Kopka Ramli) dan Kopka Antoni dan Terdakwa berangkat ke BNNK Singkawang dengan membawa hasil test urine milik Terdakwa untuk dilakukan pembacaan ulang terhadap hasil alat test urine milik Terdakwa, setelah tiba di kantor BNNK Singkawang kemudian menuju ruang staf BNNK Singkawang, selanjutnya Kasi Pam Rindam XII/Tpr menyerahkan alat test Uji-Narkotika dengan indikator 5 parameter yang terdiri dari kolom THC, MOP, MET, BZD, AMP merk Promeds Diagnosticke Tim Medis BNNK Singkawang.

Hal37dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wib bersama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Kasipam berangkat menuju BNNK Singkawang setelah sampai, bertemu dengan Tim Medis BNNK Singkawang Kasi Rehabilitasi BNNK Singkawang (Sdr. Herwandi) dengan maksud untuk melakukan pembacaan ulang hasil test urine milik Terdakwa (Serka Harianto) anggota Rindam XII/Tpr.
15. Bahwa benar Tim Medis yaitu Saksi-6 (Okinama, S.ST.), menerima sampel urine dan hasil alat test urine Narkotika milik Terdakwa yang saat itu masih berada di dalam kantong plastik warna hitam, kemudian diruang Klinik Pratama BNNK Singkawang Saksi-6 dan Sdr. Akhmad Azmiardi, A. Md. AK langsung melakukan pembacaan ulang hasil test urine Narkotikamerk Promeds Diagnostics dengan indikator 5 (lima) parameter yang terdiri dari THC, MOP, MET, BZD dan AMP milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Herwandi (Kasi Rehabilitasi BNNK Singkawang), Kopol Toto Budi Suprpto (Kasi Pemberantasan), Mayor Kav Dhanang, Saksi-2 (Serka Amirudin), Terdakwa dan Provost Rindam XII/Tpr,.
16. Bahwa benar setelah dilakukan pembacaan ulang terhadap hasil alat test urine Narkotika milik Terdakwa, bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika berupa zat Methamphetamine (MET) dan sesuai hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa diindikasikan telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu 3 (tiga) atau 5 (lima) hari sebelumnya, selanjutnya pihak BNNK Singkawang membuat laporan hasil pembacaan ulang hasil test urine Narkotika ke Rindam XII/Tpr nomor R/28A/I/Ka/rh.01/2016/BNNK tanggal 1 Juni 2016 yang ditandatangani oleh a.n Kepala BNNK Singkawang, Kasi Pemberantasan yaitu Sdr. Toto Budi Suprpto.
17. Bahwa benar urine Terdakwa mengandung Metamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 berdasarkan Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
18. Bahwa benar Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).
19. Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu-sabu yang termasuk narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin khusus dari pejabat berwenang atau dokter ini merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri"

- Bahwa yang dimaksud "Bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari pembuktian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri, artinya bagi diri si pelaku sendiri dan bukan orang lain.

Hal38dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 03.50 Wib pada saat Terdakwa sedang berada diwarung gerobak (tidak tahu nama warung tersebut) di Terminal Kota Singkawang abis minum arak tiga botol aqua sampai mabuk dan muntah-muntah setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Nanang/Anang, karena warung akan tutup selanjutnya Terdakwa sudah mabuk berat Terdakwa minta diantar pulang ke Asrama .
2. Bahwa benar Terdakwa pergi boncengan dengan Sdr. Nanang/Anang sedangkan Sepeda motor Terdakwa dibawah oleh temannya Sdr Nanang dan dalam perjalanan Sdr Nanang/anang berhenti di daerah Condong rumah teman Sdr. Nanang, karena Terdakwa bertanya kenapa berhenti disini ka saya minta diantar ke Asrama Aliyang lalu Sdr Nanang menyampaikan sebentar bang kerumah teman saya dulu.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan didalam persidangan setelah Sdr Nanang masuk kedalam rumah tersebut Terdakwa duduk bersandar di kursi sedangkan Sdr. Nanang/Anang mengambil pipet yang tersambung pada botol (bong) yang didalamnya terdapat sabu-sabu dan Sdr. Nanang/Anang mencontohkan bagaimana cara menghisapnya.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah melihat Sdr. Nanang/Anang mencontohkan mengisap kemudian Terdakwa memasukkan pipet kedalam mulutnya dan Sdr. Nanang/Anang memegang botol alat hisap dan tangan satu lagi memegang korek api gas sambil membakar kaca pirek yang sudah ada sabu-sabu didalamnya.
5. Bahwa benar Terdakwa setelah terjadi pembakaran Terdakwa menghisap asap sabu-sabu tersebut kedalam mulut seperti merokok dan mengeluarkan sabu-sabu dari mulut dan hidungnya sebanyak 3 (tiga) kali.
6. Bahwa benar Terdakwa mengisap sabu-sabu bersama Sdr Nanang adalah karena untuk menghilangkan pengaruh alkohol tetapi Terdakwa masih pusing dan minta Sdr Nanag mengantarkan pulang ke Asmil Aliyang, sesampainya di Asmil Aliyang Terdakwa langsung istirahat dan ke esokan harinya Terdakwa tidak masuk Kantor dengan alasan sakit.
7. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dan tidak mempunyai ijin khusus dari instansi berwenang atau dokter untuk dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Golongan I dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan yang harus menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.
8. Bahwa Terdakwa menghisap asap sabu-sabu tersebut kedalam mulut dan hidungnya sendiri sebanyak 3 (tiga) kali yang dirasakan oleh Terdakwa sendiri dan bukan orang lain.

Hal39dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda secara yuridis pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu awalnya hanya untuk menghilangkan rasa mabuk yang diakibatkan oleh minuman keras yang diminumnya tanpa memikirkan dampak dan akibatnya baik terhadap diri Terdakwa sendiri, kesatuan maupun masyarakat pada umumnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan akibat lebih jauh dari tindakannya dan mengabaikan peraturan hukum yang berlaku yang melarang penyalahgunaan narkotika karena menimbulkan efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya selain itu Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk terhadap lingkungan Terdakwa tinggal, dapat merusak generasi muda Indonesia serta pembinaan disiplin prajurit lain di kesatuannya, sehinggahal ini dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat khususnya kesatuan terdakwa yaitu Rindam XII/TPR.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena pergaulan Terdakwa yang suka mabuk-mabukan sehingga tidak dapat mengontrol diri dengan baik, tidak dapat memilih mana yang benar dan mana yang salah dan ketika disuruh mengisap Narkotika jenis Sabu-sabu oleh temannya Terdakwa tidak kuasa menolak dan langsung mau mengisapnya hingga berkali-kali.

Menimbang : BahwatujuanMajelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Hal40dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
 - b. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantas Penyalahgunaan Narkotika.
 - b. Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan TNI dan merusak citra TNI-AD khususnya satuan Terdakwa yaitu Rindam XII/Tpr dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam lingkungan dinas militer Majelis hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu adalah barang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan bahkan sudah sering diingatkan oleh Komandan Satuan agar menjauhi Narkotika karena merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang akibatnya dan sanksinya sangat berat bagi pelakunya dan dapat menimbulkan masalah-masalah sosial, merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan pemakainya yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajurit dengan jabatan sebagai Bintara Pelatih Militer yang bertugas di Rindam maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangat membutuhkan kondisi fisik, mental serta kesehatan yang prima untuk mendidik prajurit-prajurit yang baru menjadi prajurit yang handal, akan tetapi Terdakwa sebaliknya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mendukung pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika karena dapat merusak bangsa dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwa tersebut oleh masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang luar biasa, yang dapat merusak pelakunya serta dapat menimbulkan ketergantungan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif maka Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut tidak layak dilakukan oleh Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan uraian tersebut diatas yang merupakan fakta yang melekat pada diri terdakwa dihubungkan dengan kehidupan Prajurit di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu Terdakwa perlu dipisahkan untuk selamanya dari dinas militer yaitu dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer.

Hal41dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini masih dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat Stick MULTI-DRUG Merk Promeds Diagnostic dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari kolom THC, MOP, MET, BZD, dan AMP yang digunakan oleh Kesatuan Rindam XII/Tpr untuk melakukan pemeriksaan Test Urine Serka Harianto, NRP 21040194150984, Jabatan Batih Madya Teknik Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, Kesatuan Rindam XII/Tpr dan telah dibaca ulang oleh petugas bagian analisis BNNK Singkawang dan hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika berupa Zat Methamphetamine (MET).

Barang bukti tersebut berupa barang yang mudah rusak, dan membahayakan, keberadaannya sudah tidak dibutuhkan lagi oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitudirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat

- a. 1 (satu) lembar Surat kepala BNNK Singkawang Nomor R/28A/I/rh.01/2016/BNNK tanggal 1 Juni 2016 tentang pembacaan hasil test Urine milik anggota Rindam XII/Tpra.n. Serka Harianto, NRP 21040194150984, Jabatan Batih Madya Teknik Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, Kesatuan Rindam XII/Tpr.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara pembacaan hasil alat test urine Narkotika pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 Nomor BA/30/VI/Ka/rh.01/2016/BNNK tanggal 1 Juni 2016. an. Terdakwa Serka Harianto, NRP 21040194150984 dari BNNK Singkawang.
- c. 1 (satu) lembar Kesimpulan hasil pembacaan alat test urine Narkotika an. Terdakwa Serka Harianto, NRP 21040194150984 dari BNNK Singkawang
- d. 1 (satu) lembar gambar Foto Dokumentasi alat Stick MULTI-DRUG Merk Promeds Diagnostic dengan 5 (lima) parameter indikator berupa THC, MOP, MET, BZD, dan AMP yang dipergunakan untuk melakukan test urine uji Narkotika terhadap Terdakwa Serka Harianto, NRP 21040194150984.

Hal42dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 2 (dua) lembar gambar foto dokumentasi hasil pemeriksaan test urine uji Narkotika terhadap Terdakwa Serka Harianto, NRP 21040194150984 yang telah dilakukan pembacaan ulang hasilnya oleh petugas bagian analis BNNK Singkawang pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 di ruang aula kantor BNNK Singkawang dengan menggunakan alat Stick MULTI-DRUG Merk Promeds Odiagnostic dengan 5 (lima) parameter indikator berupa THC, MOP, MET, BZD, dan AMP yang hasilnya positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET).

Barang bukti tersebut berupa surat dikarenakan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sangat mudah dalam menyimpannya oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwatersebut di atas yaitu Harianto, Serka NRP 21040194150984 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan,

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat Stick MULTI-DRUG Merk Promeds Diagnostic dengan 5 (lima) indikator parameter yang terdiri dari kolom THC, MOP, MET, BZD, dan AMP yang digunakan oleh Kesatuan Rindam XII/Tpr untuk melakukan pemeriksaan Test Urine Serka Harianto, NRP 21040194150984, Jabatan Batih Madya Teknik Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, Kesatuan Rindam XII/Tpr dan telah dibaca ulang oleh petugas bagian analis BNNK Singkawang dan hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika berupa Zat Methamphetamine (MET).

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 1(satu) lembar Surat kepala BNNK Singkawang Nomor R/28A//rh.01/2016/BNNK tanggal 1 Juni 2016 tentang pembacaan hasil test Urine milik anggota Rindam XII/Tpra.n. Serka Harianto, NRP 21040194150984, Jabatan Batih Madya Teknik Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, Kesatuan Rindam XII/Tpr.

Hal43dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara pembacaan hasil alat test urine Narkotika pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 Nomor BA/30/VI/Ka/rh.01/2016/BNNK tanggal 1 Juni 2016. an. Terdakwa Serka Harianto, NRP 21040194150984 dari BNNK Singkawang.
- 3) 1 (satu) lembar Kesimpulan hasil pembacaan alat test urine NarkotikaA.n. Terdakwa Serka Harianto, NRP 21040194150984 dari BNNK Singkawang.
- 4) 1 (satu) lembar gambar Foto Dokumentasi alat Stick MULTI- DRUG Merk Promeds Diagnostic dengan 5 (lima) parameter indikator berupa THC, MOP, MET, BZD, dan AMP yang dipergunakan untuk melakukan test urine uji Narkotika terhadap Terdakwa Serka Harianto, NRP 21040194150984.
- 5) 2 (dua) lembar gambar foto dokumentasi hasil pemeriksaan test urine uji Narkotika terhadap Terdakwa Serka Harianto, N RP 21040194150984 yang telah dilakukan pembacaan ulang hasilnya oleh petugas bagian analis BNNK Singkawang pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 di ruang aula kantor BNNK Singkawang dengan menggunakan alat Stick MULTI-DRUG Merk Promeds Diagnostic dengan 5 (lima) parameter indikator berupa THC, MOP, MET, BZD, dan AMP yang hasilnya positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal44dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 10 April 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua dan Khamdan, S.Ag.,S.H. Mayor Chk NRP 11000013281173 serta Muhammad Rizal.,S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F. Lamere, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 13108/P, Penasihat Hukum Suprinadi, S.H. Lettu Chk NRP 21980097360178, Panitera Pengganti Samsul Arifin, S.H. Kapten Chk NRP. 21960369130576, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captttd

I Gede Made Suryawan, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 636364.

Hakim Anggota - I

ttd

Khamdan, S.Ag., S.H.
Mayor Chk NRP.11000013281173.

Hakim Anggota – II

ttd

Muhammad Rizal.,S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP. 11010024160477.

PaniteraPengganti

ttd

Samsul Arifin, S.H.
Kapten Chk NRP. 21960369130576.

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Samsul Arifin, S.H.
Kapten Chk NRP. 21960369130576.

Hal45dari45 hal Putusan Nomor : 06-K/PM.I-05/AD/I/2017